

Media Berkala KPPU

# KOMPETISI

www.kppu.go.id

Volume 46 • 2014



## UMKM dan PERSAINGAN USAHA





4..... **LIPUTAN KHUSUS** UMKM dan Persaingan Usaha

12 ..... **WAWANCARA** Saidah : Amanat kemitraan ini merupakan anugerah dan musibah bagi KPPU

16 ..... **WAWANCARA** Bagaimana Persaingan Usaha mendukung Pengembangan UMKM

22 ..... **WAWANCARA** UMKM dan Persaingan Usaha di Singapura

26 ..... **PENEGAKAN HUKUM** Babak Baru Kasus Ban

30 ..... **PENEGAKAN HUKUM** KPPU Periksa Walikota Bandung Terkait Proyek Pengelolaan Sampah

33 ..... **PENCEGAHAN** Saran KPPU kepada OJK terkait Premi Resiko Suku Bunga Kredit UMKM

42 ..... **KEGIATAN** KPPU adakan Workshop bantu Lembaga Persaingan ASEAN lainnya

7 ..... Perkembangan UMKM di Indonesia dan Nasibnya Pasca 2015

11 ..... KPPU dan Undang-undang UMKM: Suatu penjelasan singkat

24 ..... Kisah Tenun Bali, Bukan Sekedar Budaya Tradisional dan Produk Lokal

28 ..... Persekongkolan Tender Jalan di Bengkulu terbukti, KPPU Rekomendasikan KPK untuk tangani Aspek Korupsinya

31 ..... KPPU – KPK Sepakat Kerjasama Penegakan Hukum Persaingan

32 ..... KPPU, OJK, dan Peningkatan Koordinasi dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

34 ..... Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

36 ..... KPPU – USU Tandatanganinya Nota Kesepahaman

37 ..... Ketua KPPU Melantik Pejabat Sekretariat

38 ..... “Sejenak bersama Nahkoda Baru Sekretariat KPPU”

40 ..... KPPU dan Mahkamah Agung dalam diseminasi hukum persaingan usaha bagi Hakim PN

43 ..... AKTIFITAS KPD



**J**elang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan tugas tambahan untuk membantu kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tugas tambahan tersebut berupa pengawasan program kemitraan dengan UMKM. Tugas baru ini menjadi resmi disandang KPPU setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 yang merupakan implementasi UU Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**KOMPETISI** merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.

**DEWAN PAKAR :**

Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc  
 Saidah Sakwan, M.A.  
 R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.  
 Kamser Lumbanradja, MBA  
 Drs Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D.  
 Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME.  
 Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.  
 Dr. Sukarmi, S.H., M.H.  
 Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

**PENANGGUNG JAWAB :**

Mohammad Reza

**PEMIMPIN REDAKSI :**

Deswin Nur

**REDAKTUR PELAKSANA :**

Nanang Sari Atmanta

**REDAKSI :**

Dessy Yusniawati  
 M. Isnaeni  
 Octavini Y.S  
 Erika Rovita M

**ALAMAT REDAKSI:**

Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36  
 Jakarta Pusat 10120  
 Telp. 021-3507015, 3507043  
 021-34831563 (HUMAS)  
 Fax. 021-3507008  
 Email: infokom@kppu.go.id  
 Website: www.kppu.go.id

Majalah ini juga dapat diunduh dari alamat berikut:  
<http://www.kppu.go.id/id/publikasi/media-berkala/majalah-kompetisi/>

Tugas baru yang disandang KPPU ini tentu menjadi tantangan di tengah proses revisi Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 yang saat ini telah bergulir di DPR. Di sisi lain, pengawasan Kemitraan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ingin bersinergi dengan pelaku usaha berskala besar. Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Sementara itu di aturan yang sama, Pemerintah Daerah diwajibkan memberikan prioritas pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui beberapa hal. Diantaranya kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar, kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku terakhir serta terakhir fasilitasi teknologi informasi.

Hukum persaingan usaha (*competition law*) telah menjadi instrumen hukum yang menentukan bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Sekarang, ditambah dengan undang-undang UMKM tersebut, instrumen persaingan usaha bagi UMKM boleh jadi, telah lengkap. Persoalan UMKM sudah menjadi pekerjaan KPPU dan sudah saatnya pelaku usaha kecil dan menengah dapat bernafas dengan tenang dalam bersinergi dengan pelaku usaha besar. (redaksi)

*Selamat membaca!*

# UMKM DAN PERSAINGAN USAHA



**O**pini berkembang di masyarakat kadang menanggapi bahwa pembuat kebijakan lebih menguntungkan orang kaya, melalui berbagai fasilitas. Fasilitas suku bunga di perbankan misalnya, deposito besar cenderung diberikan suku bunga yang tinggi bagi penempatan dana mereka. Sedangkan deposito kecil, dananya semakin tergerus dengan berbagai biaya administratif yang tidak seimbang dengan jumlah bunga yang diterimanya. Deposito besar kadang memperoleh *kick-back* dari perbankan melalui berbagai hadiah undian, sedang deposito kecil hanya bisa berkhayal memperoleh hadiah utama. Akibatnya, masyarakat berlomba-lomba menjadi kaya.

Hal serupa terjadi di lingkungan pelaku bisnis. Pebisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kadang merasa dianaktirikan dari pembuat kebijakan. Fasilitas keringanan kredit, kemudahan izin pendirian, akses pasar, dan fasilitas pajak kadang jauh dari harapan mereka. Padahal peranan UMKM di Indonesia sangatlah signifikan. Bagaimana tidak, kelompok tersebut terus berkembang dan kini mencapai 55,2 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Kontribusinya ke ekonomi juga besar. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, puluhan juta UKM saat ini mewakili lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Suatu jumlah yang besar dibandingkan

dengan berbagai wilayah di regional maupun Negara maju.

Tantangan dalam pemasaran masih terjadi di kelompok ini. Kurang layaknya infrastruktur untuk memindahkan hasil penjualan masih menjadi momok. Penjualan melalui online menjadi pilihan utama, namun masalahnya, akses internet masih terbatas terutama di daerah pedesaan. Terlebih sulitnya pembayaran online serta peraturan yang dapat melarang perusahaan kecil melakukan hosting digital. Marketing online pun masih menjadi suatu mimpi.

I Made Sanjaya, salah satu pengrajin pandai besi untuk Jinah Upakara Yadnya “Pis Bolong” atau biasa disebut uang

kepeng, kerajinan lamak, salang capah, daksina, teenan, perak, gentapretima dan lukisan wayang kamasan di Bali, menyebutkan salah satu kelemahan di usaha mereka adalah modal usaha karena peralatan dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan sangatlah mahal. Teknologi yang digunakan minim, dan modal yang dibutuhkan hingga miliaran.

Pengembangan UMKM di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah yang hanya dilakukan oleh satu lembaga. Ia membutuhkan peranan fungsi atau lembaga pemerintahan lainnya, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal, termasuk KPPU. Kebijakan persaingan usaha dinilai internasional sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi tumbuh kembangnya pelaku UMKM. Karena mereka mampu memberikan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhannya, serta menjaga mereka dari dominasi perusahaan besar yang kadang memanfaatkan daya tawarnya.

Permasalahan di UMKM umumnya meliputi dua hal. Pertama adalah, UMKM dikarakteristikan dengan produk yang beragam dan jumlah produksi yang terbatas. Mereka memiliki keterbatasan dalam peningkatan skala ekonomisnya, sehingga pilihan bagi mereka adalah efisiensi atau keberagaman produk.

Untuk mengatasi hal tersebut, tindakan secara bersama (kartel) di antara mereka akan memberikan keunggulan daya saing bagi pelaku UMKM. Kedua, daya tawarnya yang lemah di mata pelaku usaha besar. Akibatnya, tidak jarang mereka menderita akibat pembayaran yang telat, biaya yang terlalu besar, atau kontrak yang tidak menguntungkan mereka. Dalam ritel modern misalnya, pelaku usaha besar tidak jarang menetapkan *listing fee* yang tinggi kepada pelaku usaha kecil.

Untungnya, kebijakan dan hukum persaingan usaha Indonesia berpihak pada UMKM. Semua tindakan mereka dikecualikan oleh pasal 50, UU No. 5/1999, dengan landasan, tindakan tersebut tidak akan mendistorsi pasar atau persaingan untuk produk serupa. Selain itu, undang-undang tersebut juga melarang pelaku usaha besar untuk menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat pelaku usaha lain (termasuk UMKM) ataupun melakukan praktek lain yang merugikan. Juga karena, undang-undang ini memiliki salah satu tujuan untuk menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi siapa saja. Ini tentu saja memberikan insentif perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Bahkan sekarang ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan yang memberikan kewenangan baru

pada KPPU ini diharapkan mampu menjamin perlakuan yang adil dan iklim usaha yang mendukung bagi UMKM. Untuk itu, penting disadari bahwa kebijakan dan hukum persaingan usaha Indonesia dan KPPU turut pro pada UMKM. Kehadirannya perlu didukung, dan prinsip yang dianutnya perlu dilaksanakan. Karena pada akhirnya ini akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

“Kami mendukung persaingan usaha, asalkan dilaksanakan dengan sehat”, ungkap Made dalam diskusi yang dilakukannya dengan KPPU. Baginya, semakin bersaing semakin bagus untuk perkembangan kerajinan pandai besi ke depannya dan dengan sendirinya akan meningkatkan nilai barang yang dibuat. Peranan pemerintah pusat dan daerah juga penting bagi UMKM, khususnya dalam mendukung kemudahan permodalan dan pemasaran. Dukungan tersebut dilakukan melalui fasilitasi agenda rutin tahunan bagi para UMKM, baik untuk meningkatkan akses pasar, juga untuk tetap melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya di wilayah tersebut. Sekarang, semua instrumen telah lengkap. Tinggal bagaimana melaksanakan dan mengharmoniskan kerja para lembaga tersebut. Janganlah hambatan koordinasi dan ego sektoral menjadi penghambat berkembangnya UMKM di Indonesia. Mari kita pantau bersama![]

# PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA DAN NASIBNYA PASCA 2015

**T**ahun 2015, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) mulai diberlakukan, terhitung tinggal dua bulan lagi semenjak Oktober ini pasar bebas ASEAN sudah mulai berlaku. Seluruh produk asing di negara negara kawasan ASEAN tanpa hambatan mulai memasuki pasar dalam negeri dan bersaing dengan produk pelaku usaha domestik. Indonesia, negara berpenduduk terbesar di ASEAN, maka dengan berlakunya MEA-AEC akan menjadi pasar terbesar pula bagi pelaku usaha asing di ASEAN.

MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi regional untuk dicapai pada tahun 2015, dengan capaian tersebut ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang lebih bebas dan aliran modal yang lebih bebas



pula, keadaan ini diharapkan kawasan ASEAN akan lebih makmur dan kompetitif dengan pengembangan ekonomi yang merata, serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Namun, posisi yang paling rentan dalam menghadapi MEA

ini adalah pelaku usaha UMKM, mereka yang lemah akan tergilas, yang bermodal kecil bisa gulung tikar, olehnya penguatan sektor UMKM menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi MEA 2015 mendatang, menurut data dari Kementerian Perdagangan hampir 99 persen pelaku usaha di ASEAN adalah UKM.

Bagaimana nasib pelaku UMKM menghadapi diberlakukannya MEA tahun 2015 mendatang? bagaimana kesiapan UMKM menghadapi derasnya persaingan dengan pelaku usaha di kawasan ASEAN? Bagaimana kesiapan modal, manajemen, kualitas produk dan akses pemasaran pelaku usaha UMKM bersaing dengan pelaku usaha asing?.

Pertanyaan – pertanyaan ini menggoyahkan keyakinan kita, ketika pelaku usaha UMKM masih belum bisa mandiri dan berdikari, dengan segala daftar kelemahan yang melekat dalam diri pelaku usaha UMKM, akankah UMKM mampu bersaing dalam pasar bebas ASEAN di tahun depan?

Pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini, kepada Majalah Kompetisi KPPU memastikan bahwa tahun 2015 sudah mulai diberlakukan MEA, ini artinya dengan berlakunya MEA, pasar barang dan jasa di seluruh negara negara ASEAN, termasuk Indonesia sudah hampir 100 persen bebas tarif dan sangat terbuka.



Menurut Guru Besar Universitas Mercubuana ini, saat ini peredaran dan penjualan barang atau produk apa saja di pasaran sudah bisa masuk tanpa hambatan apapun, ini dikarenakan Indonesia sudah terlanjur menyepakati atau bahkan mempraktekkan ekonomi yang sangat liberal.

Dalam keadaan demikian nasib UMKM menghadapi keadaan yang tidak menentu, meladeni serbuan produk-produk dari luar negeri

yang lebih murah dan baik secara kualitas, “Nasib UKM sudah berantakan karena diserbu oleh produk-produk luar, jadi tahun 2015 seperti yang terjadi sekarang ini sudah tidak ada bedanya” ungkap Didik yang merupakan anggota Komite Persiapan Pelaksana (MEA).

### UMKM Perlu Dilindungi

Kegetiran juga disampaikan pengusaha makanan khas daerah



Hadapi MEA, pemerintah genjot pertumbuhan UMKM  
ANTARA FOTO/Maulana Surya

Bekasi, Afif Ridwan, Pengusaha Bandeng Rorod ini juga merasakan ketatnya persaingan usaha di sektor yang digeluti, apalagi saat berlakunya pasar bebas ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN, tentu akan lebih ketat lagi, ujarnya.

Bagi pria berdarah Betawi ini yang paling penting bagi pelaku usaha UMKM menurutnya bagaimana meningkatkan kualitas produk, meningkatkan SDM, dan menciptakan kreativitas dan

inovasi, “produk asing belum tentu lebih berkualitas dari produk dalam negeri” kata pria yang berkali kali jatuh bangun dalam dunia usaha.

Seyogyanya pemerintah bisa melindungi keberadaan pelaku usaha UMKM dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, akan tetapi Afif menyayangkan banyak lembaga kementerian yang menangani pembinaan terhadap UMKM, tetapi kehadirannya tidak saling bersinerjis dan terkesan

tumpang tindih dalam perannya. “Hal ini harus dipangkas cukuplah satu lembaga yang menangani pembinaan” ujar Afif.

Meski demikian dukungan pemerintah terhadap UMKM masih sangat dibutuhkan dan diperlukan seperti pelatihan, akses pemasaran, serta permodalan. Program-program demikian amat dirasakan manfaatnya bagi pelaku usaha UMKM, tetapi yang paling utama dibutuhkan bagi pelaku UMKM menurut Afif adalah dukungan akses pemasaran, “bagaimana produk UMKM bisa masuk ke lapak penjualan di supermarket, mini market, sampai hypermarket” ujarnya.

#### UMKM Harus Fokus pada Produk Unggulan

Ketatnya persaingan usaha memasuki MEA dan pasar bebas ASEAN, memaksa pelaku usaha kecil harus fokus pada kekuatan dan keunggulan produk yang dimiliki, sebab pelaku usaha asing bisa ‘membunuh’ pelaku usaha lokal atau sebaliknya pelaku usaha asing dapat memacu karya dan inovasi pelaku usaha lokal.

Namun, bagi Harry Naldi, -pelaku usaha yang bergerak di bidang alat peraga edukasi- pelaku usaha tidak hanya bermodalkan karya dan inovasi semata, Ia harus didukung juga oleh kebijakan pemerintah yang dapat menguatkan dan memudahkan akses pemasaran produk produk yang dihasilkan.

Serta dukungan dukungan lain seperti menurunkan suku bunga yang rendah, memfasilitasi penguatan mental entrepreneur, memfasilitasi pelatihan-pelatihan, serta membantu jalur distribusi pemasaran dengan memaksimalkan media komunikasi.

#### Pemerintah Menghadapi MEA

Menghadapi MEA pemerintah juga mempersiapkan penguatan UMKM melalui pendekatan multidimensi, mencakup: Peningkatan wawasan para pelaku UMKM terhadap MEA dan peluang usaha; Peningkatan efisiensi dalam proses produksi dan manajemen usaha; Peningkatan daya serap pasar produk UMKM; Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM.

Untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM, pemerintah terus berupaya menggenjot pengelolaan UMKM. Salah satu akselerasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM adalah gerakan “Satu Juta Usaha UMKM Naik Kelas”.

Braman Setyo, Deputi bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM mengatakan, gerakan ini akan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. “Salah satu tujuannya adalah agar pelaku UMKM siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” ujarnya, dalam keterangan tertulis dari Tribun News.com, Rabu (24/9).

Braman menjelaskan, definisi UMKM naik kelas adalah apabila usahanya semakin berkembang, produktivitas bertambah, dan daya saingnya meningkat. Menurutnya, semua usaha mikro punya potensi sama untuk naik kelas ke kategori yang lebih tinggi. Usaha mikro bisa naik kelas.

“Pengusaha mempunyai pendapatan Rp 10 juta per bulan berpotensi naik menjadi Rp 100 juta per bulan, naik lagi Rp 1 miliar per bulan dan seterusnya,” tuturnya. Beberapa indikator UMKM naik kelas, tambah Braman, diantaranya usahanya menjadi formal, total penjualan dan aset meningkat. Selain itu jumlah pelanggan yang dilayani, pajak yang dibayarkannya, dan jumlah karyawan meningkat, serta kualitas SDM bertambah.

#### Strategi Pemerintah Hadapi MEA-AEC

Indonesia juga telah menyusun strategi umum dalam menghadapi MEA atau AEC, langkah strategis disusun secara terpadu dibawah koordinasi khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendik). Langkah strategis dijabarkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mendorong kinerja ekspor, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor pembina dan pelaku usaha.

Secara garis besar langkah strategis itu dilakukan antara lain adalah melakukan : penyesuaian

persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual, peningkatan kualitas SDM baik di birokrasi maupun profesional, penguatan posisi UMKM, penguatan kemitraan antara publik dan swasta, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Selanjutnya, pengembangan sektor prioritas yang berdampak luas, peningkatan partisipasi pemerintah dan swasta untuk implementasi blueprint AEC, reformasi kelembagaan dan pemerintahan, penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses, perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan.

Nah, bagaimana kaitannya dengan iklim persaingan usaha dalam meningkatkan aksesibilitas bagi pasar UMKM memasuki diberlakukannya MEA-AEC?, Didik J Rachbini, mengungkapkan bahwa aksesibilitas pasar UMKM bukan terletak pada iklim persaingan usaha, tetapi bagaimana UMKM membuat produk barang yang berkualitas melalui proses manajemen produksi yang baik, serta pemasaran UMKM yang lebih baik pula.

Jadi bagaimana nasib UMKM memasuki MEA-AEC 2015 mendatang? Semoga tidak berantakan seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, *wallahualam bishawab.*]



## KPPU DAN UNDANG-UNDANG UMKM: SUATU PENJELASAN SINGKAT

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatur kemitraan sebagai kerja sama bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan berdasarkan pada kepentingan, kepercayaan, dukungan, dan manfaat bersama yang melibatkan UMKM dengan pelaku usaha besar. Dua tujuan penting dari kemitraan yang diatur tersebut adalah, (i) untuk mendorong struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen, dan (ii) untuk mencegah konsentrasi pasar dan usaha oleh pelaku atau kelompok tertentu yang dapat merugikan UMKM.

Kemitraan dapat berupa kerja sama inti plasma, subkontraktor, waralaba, perdagangan umum, agen dan distribute, dan bentuk kemitraan lain seperti bagi untung, kerja sama operasi, usaha patungan, dan pengerjaan kembali (*outsourcing*). Undang-undang mengatur bahwa pengawasan berbagai bentuk kemitraan ini dilaksanakan oleh institusi yang dibentuk dan memiliki tujuan untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana undang-undang.

Lebih lanjut, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Implementasi UU No. 20/2008. Pada pasal 1, aturan tersebut menyebut KPPU sebagai Komisi yang dibentuk berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lebih lanjut, aturan tersebut menjelaskan bahwa KPPU harus melakukan pengawasan atas implementasi kemitraan. Dalam

melakukan pengawasan tersebut, KPPU dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Bagaimana bentuk pengawasan tersebut akan dilaksanakan, termasuk bentuk penegakan hukumnya, diserahkan kepada KPPU melalui suatu Peraturan KPPU.

Atas pelanggaran kemitraan, aturan tersebut mengatur bahwa KPPU dapat menjatuhkan denda administrative kepada pelaku usaha besar atau menengah yang melanggar kontrak kemitraan, yang berdasarkan inisiatif KPPU atau laporan dari UMKM yang dirugikan, atau dari usaha mikro atau kecil, jika kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan menengah, atau laporan dari pihak manapun. Laporan tersebut harus dibuat secara tertulis, dengan melampirkan bukti atau informasi yang relevan.

Berdasarkan laporan tersebut, KPPU akan melaksanakan pemeriksaan awal. Jika ditemukan adanya pelanggaran, KPPU dapat menyampaikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar, untuk melakukan penyesuaian. Jika pelaku usaha tersebut tidak mengindahkan peringatan KPPU sebanyak tiga kali berturut-turut, maka KPPU akan melanjutkan kasus tersebut pada pemeriksaan lanjutan. Untuk itu, KPPU dapat menjatuhkan putusan dan sanksi kepada pelaku usaha tersebut. Bahkan jika dalam putusan KPPU memerintahkan pencabutan izin usaha, maka lembaga terkait dengan perizinan tersebut harus mencabut izin usaha tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan KPPU berkekuatan tetap.[]

# Saidah : Amanat kemitraan ini merupakan anugerah dan musibah bagi KPPU

**K**eluarnya UU No. 20 tahun 2008 dan PP No. 17 tahun 2013 yang memberikan amanat baru terhadap KPPU untuk melakukan pengawasan kemitraan ditanggapi optimis oleh Saidah Sakwan. Bahkan dia menyatakan bahwa KPPU pada tahun 2015 bisa mulai menjalankan amanat ini dengan baik. Wanita yang pernah menjadi anggota DPR Komisi X dan Komisi VI ini siap membagi pengalamannya dalam menjalankan peran penting KPPU terkait pengawasan UMKM..

**Bagaimana Ibu melihat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini**

**di Indonesia dari konteks kerangka regulasinya?**

Sebelum tahun 2008 UMKM di Indonesia tidak mempunyai *legal frame work*, sebelum disahkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kondisi UMKM di Indonesia sangat diandalkan tetapi kurang diberdayakan dengan baik oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM memang masih rendah. kenyataan bahwa sektor UMKM yang mampu menyediakan 99,46% lapangan pekerjaan baru, namun kontribusinya baru 43,42% dari seluruh nilai transaksi perekonomian Indonesia setiap

tahunnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kelemahan, yang antara lain Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang memayungi UMKM, ketika saya Rapat Koordinasi untuk Pengawasan Kemitraan dengan Berbagai Kementerian Teknis terlihat sekali bahwa data UMKM di masing-masing Sektor tidak tersinergi termasuk advokasi dan Pengawasannya jalan sendiri-sendiri. Masalah lain yang mendera UMKM dengan citra wirausaha, Program UMKM pemerintah yang dianggap kurang, Sulitnya memulai usaha baru, Kurangnya daya beli konsumen, Persoalan pajak, Tidak adanya dukungan

pemerintah lokal, Kebijakan yang kurang mendukung, Kemampuan manajemen para pelaku UMKM, Kualitas produk yang kurang, Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Tidak tahunya pelaku UMKM tentang informasi pasar, Pelaku UMKM tidak punya kemampuan pemasaran, masih minimnya program pelatihan untuk mendukung kemampuan bersaing, Kesulitan para pelaku UMKM dalam mengakses kredit, dari sisi kapasitas permodalan, UMKM di Indonesia banyak yang tidak *bankable*. Gambaran itulah yang memperlihatkan kepada kita walaupun ada Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) tapi belum didukung oleh upaya yang lebih massive didalam proses pemberdayaan UMKM. Dengan adanya UU No. 20 Tahun 2008, diharapkan bisa menjadi landasan atau *legal standing* bagi pemerintah dan seluruh *stakeholder* yg terkait dengan UMKM untuk mau tidak mau mempunyai obligation kewajiban untuk memberdayakan dan melaksanakan kewajiban yang ada di UU ini. *Legal framework* yang ada didalam UU ini menjadi landasan operasional bagi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Kemudian menjadi strategis bagi KPPU karena didalam UU tersebut disebutkan bahwa KPPU diberi peran Pengawasan Kemitraan UMKM dan perusahaan yang lebih besar agar tidak terjadi eksploitasi UMKM oleh Perusahaan besar karena posisi tawarnya yang lemah.

***Bagaimana ibu melihat sinergi kelembagaan untuk mendukung UMKM ini?***

Pengembangan UMKM di Indonesia sangat membutuhkan fasilitasi dari berbagai sektor, Kemeneg UMKM mengurus Penguatan Kelembagaan dan SDM, Kementerian Perdagangan untuk pemasaran produk, Kementerian Perindustrian untuk dukungan teknologi industri dan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dimana masing-masing sektor ini memiliki binaan UMKM. Namun saya lihat yang namanya sinergi antar lembaga di Indonesia masih menjadi problem, sehingga sampai sekarang belum terlihat hasilnya. Ketika saya Rapat Koordinasi untuk Pengawasan Kemitraan dengan Berbagai Kementerian Teknis terlihat sekali bahwa data UMKM di masing-masing Sektor tidak tersinergi termasuk advokasi dan Pengawasannya jalan sendiri-sendiri. Contoh lain aksebilitas UMKM atas permodalan dan akses terhadap bunga murah, saya masih melihat Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) belum terlihat kinerjanya untuk membuka aksesibilitas di perbankan dan suku bunga murah di tingkat UMKM. Hal ini ditunjukkan dari hasil kajian KPPU yang menyatakan bahwa bunga bank ditingkat UMKM antara 24-40 persen, artinya ada rentenir baru bagi mereka. Hal ini menjadi konsentrasi KPPU, bahwa bunga murah merupakan keberpihakan terhadap UMKM dan harus bisa

menjadi *national interest*. Dalam konteks Pengawasan Kemitraan, KPPU akan mensinergikan langkah dan programnya dengan berbagai Kementerian Teknis dalam pengumpulan data, sosialisasi dan advokasi untuk pencegahan. Sedangkan dalam penegakan hukum KPPU akan melaksanakan secara independen.

***Sejauh mana KPPU dapat berperan dalam perlindungan UMKM?***

Posisi KPPU sangat strategis dalam melindungi UMKM sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 dalam pengawasan kemitraan. Pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan ekonomi di Indonesia yang merupakan *goal* KPPU. Cara KPPU dalam menjaga keadilan ekonomi di Indonesia yaitu dengan menegakkan keadilan terhadap *abuse of bargaining position* perusahaan-perusahaan besar dengan kemitraan yang ada. Untuk itu pengawasan yang dilakukan oleh KPPU akan fokus terhadap Perlindungan UMKM atas penguasaan Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan dan penguasaan Usaha menengah atas Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang menjadi mitra usahanya.

***Bagaimana KPPU menerapkan prioritas ditengah tugas penting lainnya?***

Tugas pengawasan Kemitraan sudah mulai dilaksanakan oleh KPPU, sejak tahun 2014 ini KPPU

telah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait dalam membangun data base UMKM di Indonesia sesuai dengan Sektor masing-masing, seperti Pertanian untuk Inti Plasma, Perdagangan untuk Retail dan keagenan, Tenaga kerja untuk outsourcing dan lainnya. Kegiatan lain yang menjadi prioritas adalah menyiapkan peraturan KPPU tentang Tatacara Pengawasan dan Penegakan hukumnya melalui Perkom tentang penanganan perkara yang terkait kemitraan. Dua hal inilah yang akan menjadi prioritas KPPU untuk membangun *legal framework* turunan dari PP No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dari sisi penegakan hukum, tugas ini *linear* dengan fungsi utama KPPU, dan itu tidak menjadi masalah ketika ada amanat baru terkait kemitraan ini, karena sama dengan yang selama ini sudah KPPU lakukan untuk menegakkan persaingan usaha yang sehat.

### **Bagaimana dengan manusianya?**

Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diamanatkan kepada KPPU belum dibarengi dengan kebijakan dukungan Anggaran dan Sumber daya manusia. Dalam APBN 2014 dan 2015 belum ada dukungan anggaran yang secara khusus diprioritaskan untuk tugas baru ini, maka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang baru telah disepakati dukungan tambahan anggaran. Dukungan ini penting



Wakil ketua KPPU, Saidah Sakwan saat wawancara / ISNAN

untuk KPPU dalam menyiapkan program *capacity building* untuk Sumber Daya Manusia di KPPU, dan pengembangan kelembagaan yang secara khusus, karena di KPPU saat ini belum ada direktorat atau unit khusus untuk menangani kemitraan. Sejauh ini masih menempel dan akan dilaksanakan di Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi.

### **Dalam upaya pencegahan, apakah nantinya masyarakat dapat memintakan konsultasi atau review atas kontrak?**

Itu bisa dilakukan. Yang penting bagi KPPU adalah melakukan advokasi publik, yaitu *awareness* ke UMKM dan menjelaskan bahwa sekarang ada lembaga yang mendampingi mereka dalam memperjuangkan hak-haknya. Ini penting agar UMKM mendapatkan fasilitas atau advokasi informasi dan penguatan advokasi hukum termasuk salah satunya advokasi tentang konsultasi atau review atas kontrak. Dari pengalaman saya, saat ini masih ada beberapa

dinas di daerah yang belum mengerti akan hal ini. UU No. 20 Tahun 2008 ini belum di deliver oleh Kementerian Teknis ketingkat daerah. Jadi disamping melakukan advokasi ke public, pelaku utamanya juga harus dikasih *awareness* tentang posisi KPPU didalam proses pengawasan Kemitraan UMKM.

### **Jadi bisa me-review?**

Paling tidak berkonsultasi, dan KPPU harus mempersiapkan diri. Pada intinya KPPU akan melakukan advokasi kepada semua stakeholder sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi abuse yang dilakukan pelaku usaha besar kepada UMKM.

### **Ada target khusus kapan akan dilaksanakan?**

Targetnya tahun 2015, tetapi kembali ke *budgeting* yg belum tersedia. Intinya secara *legal frameworks* sudah kita siapkan. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Teknis, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Tenaga Kerja untuk implementasi UU ini.

**Apakah sudah ada draft perkomnya?**

Sudah, peraturan komisi tentang Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan telah disiapkan, selanjutnya kita akan berkerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait *capacity building* dalam pengawasan kemitraan ini, karena Jepang punya pengalaman dalam mengimplementasikan Undang-undang Sub Kontrak (The Subcontract Act).

**Apakah mandat ini bisa dilaksanakan di 2015?**

Ditingkat komisioner sudah punya komitmen untuk melaksanakan itu, tetapi nanti akan komunikasikan lagi dengan para pihak pembuat kebijakan terutama dari sisi kebijakan anggaran. Pada Februari 2015 akan ada Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), artinya KPPU akan mengajukan anggaran terkait kemitraan ini, jadi dimungkinkan tahun 2015 itu bisa dilaksanakan.

**Apakah akan ada penyesuaian organisasi?**

Rencananya KPPU akan menambah direktorat kemitraan,

tapi saat ini sedang proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999, jadi kemungkinan akan dilaksanakan setelah proses amandemen selesai. Menurut saya akan ada perubahan organisasi, karena ini merupakan mandat UU No. 20 Tahun 2008. Maka ini harus diurus oleh unit khusus. Tugas ini sangat berat dalam penegakan hukum dan pengawasan kemitraan apalagi nanti akan ada juga advokasi kebijakan atau pendampingan kontrak-kontrak kemitraan.

**Apabila ada UMKM datang ke KPPU, sedangkan KPPU masih belum siap maka apa yang harus dilakukan?**

KPPU harus melakukan advokasi, karena dalam penegakan hukumnya ada proses advokasi perubahan perilaku yaitu 3 (tiga) kali peringatan, maka strategi pencegahan akan lebih bagus. Jadi KPPU tidak langsung masuk ke penegakan hukum. Apabila akan masuk penegakan hukum, maka harus tahu kapasitas kita terutama dalam penganggaran penegakan hukum, karena terkait dengan output yg akan kita laporkan ke BAPPENAS.

**Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diterapkan tahun 2015, bagaimana strategi KPPU mengingat persiapan yang belum matang?**

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diterapkan tahun 2015 pada prinsipnya KPPU akan

melaksanakan peran sama, mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan UU No 5/1999 dan pengawasan Kemitraan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian KPPU terkait dengan wilayah geografis yang bisa dijangkaunya adalah wilayah Indonesia, dalam prakteknya ke depan bukan tidak mungkin perilaku persaingan usaha tidak sehat dan *abuse of bargaining position* dilakukan di luar wilayah Indonesia, akan tetapi dampaknya dirasakan di wilayah Indonesia. Hal-hal ini bisa diselesaikan dengan mempercepat proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir dengan DPR RI Komisi VI menjadikan amandemen UU ini merupakan prioritas. Ini merupakan salah satu langkah persiapan diri KPPU menjelang MEA. Selain itu KPPU juga sedang mengumpulkan data yang komperhensif tentang bentuk kontrak Kemitraan persector, harapan saya tahun 2015 akan terwujud. Dan bisa saya katakan bahwa kemitraan ini merupakan berkah dan musibah bagi KPPU. Berkahnya adalah KPPU diberi kewenangan lebih yang artinya KPPU dalam posisi sangat penting dalam melindungi UMKM dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kompetitif, musibahnya adalah belum adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan amanat ini.[]

Wawancara Khusus bersama Hassan Qaqaya

# Bagaimana Persaingan Usaha mendukung Pengembangan UMKM

**K**ebijakan dan hukum persaingan usaha ditujukan salah satunya untuk menciptakan kesempatan berusaha yang sama antar pelaku bisnis, tidak peduli apakah mereka usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Peluang harus diberikan pada mereka. Iklim usaha perlu diatur dan dijaga sedemikian rupa agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Dalam pengembangan UMKM, persaingan usaha kadang masih sulit memposisikan dirinya, terlebih jenis pelaku usaha tersebut dikecualikan dari aplikasi hukum persaingan. Padahal, tanpa

disadari, kontribusi persaingan usaha sangat dibutuhkan atas mereka. Untuk mengetahui dan mendalami sejauh mana, persaingan usaha dan lembaganya mampu berkontribusi bagi UMKM, Tim Kompetisi, telah melakukan wawancara eksklusif dengan Dr. Hassan Qaqaya, Kepala Badan Kebijakan Persaingan Usaha dan Konsumen di salah satu badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Berikut rekam wawancara tersebut.

***Sejauh mana UMKM memegang peranan di internasional?***

Kontribusi UMKM di Indonesia boleh dikatakan cukup besar dibandingkan Negara lain, khususnya Swiss. Disana, kontribusi UMKM hanya berkisar 15% hingga 25%, karena ekonomi didukung oleh perusahaan multinasional besar. Jadi walaupun jumlah UMKM disana besar, namun kontribusinya ke ekonomi tidak terlalu besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya sumber daya manusia yang tersedot ke sektor besar.

Dalam hal cakupan, khususnya jumlah pelaku usaha, jumlah UMKM di Indonesia sangat menakjubkan. Di Negara Asia



lain, Jepang misalnya, kontribusi UMKM ke ekonomi juga tinggi dan mencapai 95%-96%. Di beberapa Negara di Eropa, seperti Jerman, Perancis, dan Spanyol, kontribusinya bervariasi di sekitar 85%. Jadi dapat dikatakan bahwa kontribusi UMKM antara Negara berkembang dengan Negara maju cukup berbeda, dimana untuk Negara ASEAN dapat berkisar 40% hingga 60%, sedang Negara maju lebih di bawah 20%. Konsentrasi kepemilikan dan kontribusi ke ekonomi sangat tinggi, karena walau hanya sedikit perusahaan multinasional, kontribusinya ke pendapatan nasional sangat tinggi.

### ***Bagaimana kebijakan persaingan mampu berperan atas UMKM?***

Kebijakan persaingan tentu saja mampu berperan pada UMKM. Hal utama yang perlu disadari adalah, UMKM memiliki permasalahan yang berbeda tergantung pada sektor dimana mereka beroperasi. Misalnya, untuk agrikultur, mereka memiliki permasalahan kekuatan daya beli. Mereka ada di keadaan dimana banyak produsen (petani), namun hanya beberapa pembeli (pengepul). Mereka mungkin menghadapi kondisi monopsoni, dimana hanya satu pembeli pengepul. Dalam konteks ini mereka dapat mengalami praktek dagang yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan kekuatan beli. Jika kita memperhatikan Korea dan Jepang, mereka memiliki ketentuan khusus atas hal tersebut, sehingga permasalahannya tidak hanya menjadi posisi dominan dengan pasar besar, namun juga posisi

dominan karena memiliki kekuatan pasar atau daya tawar lebih. Dalam hal ini, hukum persaingan dapat berperan. Yang penting adalah adanya garis tegas untuk membedakan posisi dominan dengan kekuatan pasar.

Permasalahan lain yang dapat muncul adalah penyalahgunaan merek dagang, hak kekayaan intelektual, waralaba, dan sebagainya. Misalkan, jika kamu membuka restoran makanan cepat saji dari pemilik lisensi, kamu akan dihadapkan dengan kondisi dimana untuk memperoleh lisensi tersebut, kamu harus membeli bahan-bahan hanya dari mereka. Dalam hal ini, kontrak yang disusun dapat bersifat abusive.

Saya senang mendengar bahwa KPPU memiliki kekuatan baru berdasarkan undang-undang khusus, sehingga mampu memberikan KPPU kewenangan untuk mempelajari kontrak seperti ini. Karena, ini merupakan kegiatan bisnis yang besar bagi UMKM dapat beroperasi. Kontrak yang abusive ini, juga sering terjadi di Negara maju. Australia memiliki aturan yang mirip dengan Indonesia ini, dimana hubungan besar dan kecil menjadi perhatian. Di aturannya dicantumkan adanya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa lisensi, term kontrak yang tidak adil, atau penyalahgunaan posisi dominan. Jerman memiliki undang-undang khusus untuk ini. Negara lain seperti Ceko, Itali, Spanyol dan Perancis juga memiliki aturan serupa atas hubungan ini,

khususnya atas jaringan distribusi seperti pasar modern, distribusi minuman ringan, atau minyak goreng. Jadi hukum persaingan dapat bermanfaat atas UMKM, bergantung pada permasalahan yang mereka hadapi.

Tapi ada hal lain yang perlu dipahami bahwa, ada suatu kondisi dimana perjanjian kontrak dibuat sangat spesifik dan mungkin sulit bagi UMKM. Biasanya ini ada pada subkontrak bagi industry dengan teknologi tinggi, seperti komponen computer, mobil, dan sebagainya. Dalam industry ini, persyaratan dalam subkontrak sering dibikin ketat. Mereka, pelaku usaha besar, sangat hati-hati dengan memberikan subkontrak dengan pelaku kecil. Mereka memiliki rahasia dagang yang dijaga ketat, sehingga tidak jarang kontrak yang diberikan sangat ketat. Dalam hal ini, kita perlu menemukan keseimbangan antara upaya mereka untuk menjaga rahasia perusahaan mereka dengan tidak menyalahgunahi posisi dominan yang dimiliki.

Aspek lingkungan bisnis juga perlu diperhatikan dalam analisa. Apabila lingkungan bisnis kurang kondisi persaingan, maka UMKM juga belum terfasilitasi dengan baik. KPPU sebaiknya turut memperhatikan aspek lingkungan bisnis tersebut, dan mengetahui bagaimana pelaku usaha baru dapat memasuki pasar ditengah factor ketiadaan modal, pengetahuan, dan sebagainya. Pengadaan publik merupakan



pintu masuk bagi mereka. Permasalahannya, pengadaan publik cenderung dibuat menguntungkan pelaku usaha besar.

***Bagaimana posisi KPPU sebagai pengawas persaingan dalam hal mengawasi UMKM?***

Posisi KPPU harus dapat menyeimbangkan antara UMKM, pelaku usaha besar, dan lingkungan bisnisnya. KPPU harus dapat menjadi mediator dan fasilitator dalam hal ini. Kewenangan KPPU sebagai “wasit” dalam transaksi bisnis dengan penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2008. Peran seperti ini sangat mirip dengan yang terjadi di Korea, KFTC juga memiliki Undang – Undang yang diperuntukan untuk mempromosikan UMKM

dan melindunginya dari praktek persaingan usaha tidak sehat. Namun, karena KPPU hanya melihat dalam konteks kontraktual, peran KPPU tidak seluas KFTC. Selama krisis, visi utama KFTC adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, perekonomian Korea berhasil bertahan melalui krisis dan bahkan mengalami pertumbuhan. Saat itu, ada kekhawatiran bahwa pertumbuhan tersebut hanya akan dinikmati oleh pelaku usaha besar saja.

Perlu diperhatikan juga, pertumbuhan ekonomi di sector perekonomian besar relative stagnan. Banyak pembuat kebijakan mendorong / menstimulasi dinamisasi pertumbuhan perekonomian melalui UMKM. Akan sangat baik jika KPPU dan KFTC menjadi mediator. Namun yang lebih

penting, tidak hanya berlaku sebagai wasit dalam kontrak perjanjian, tapi juga memiliki pandangan global di lingkungan dimana UMKM beroperasi. Telah disebutkan bawa, akses ke sumber daya, transportasi, pendidikan, semua itu adalah subjek dari lemahnya hukum yang dapat menyingkirkan UMKM karena hal tersebut tidak pernah dievaluasi, apakah ada solusi yang lebih baik. Revolusi yang baik, akan menjadi solusi dari proses ini. Hal ini dapat diselesaikan melalui advokasi, karena KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah. Review yg disampaikan ke pemerintah dapat berdasarkan permasalahan sectoral. Seperti sekarang, KPPU sedang mempelajari bidang pelayanan finansial. Diharapkan

hasil dari pengamatan tersebut dapat memberikan rekomendasi yang baik bagi pengambil kebijakan

***Bagaimana KPPU memprioritaskan perannya dalam mengawasi UMKM dan penegakan hukum persaingan?***

Prioritisasi adalah kunci bagi lembaga pengawas persaingan apalagi bagi lembaga pengawas persaingan yang masih muda, mengingat terbatasnya sumber daya dan tingginya permintaan. Hal yang paling penting adalah menentukan sector mana yang paling melibatkan khalayak banyak dan bagaimana implikasinya kepada persaingan secara luas. Jika dalam kontrak bisnis hanya melibatkan dua pelaku usaha kecil, dan hanya melibatkan jutaan rupiah, tidak sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan. Namun apabila memberikan dampak kepada keseluruhan perekonomian, dapat menjadi sesuatu yang sangat berguna, misalnya dalam produksi sepatu, atau waralaba, dimana 1 atau 2 kasus dapat diaplikasikan ke bisnis yang lain. Dapat juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha untuk menyiapkan system yang memungkinkan KPPU untuk memberikan masukan dan menjadi mediator sebelum datang ke KPPU. Karena jika semua kontrak harus direview oleh KPPU, KPPU tidak akan sanggup. Oleh karenanya, pedoman pelaksanaan terhadap UU ini harus disusun dengan jelas. Dalam pedoman

pelaksanaan, harus terdapat jalur cepat dalam mereview kontrak. Bahkan sebelum itu, harus ada system yang mengatur dimana pengusaha dapat menyusun kontrak sebelum datang ke KPPU. Jadi mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya diantara mereka sendiri sebelum datang ke KPPU. Jadi KPPU dapat memfilter hanya kontrak-kontrak penting yang dapat ditangani langsung oleh KPPU.

***Indonesia saat ini akan memasuki babak baru dalam kepemimpinan negara. Indonesia akan memiliki Presiden baru yang cenderung untuk mencari solusi yang fokus kepada pencegahan daripada penerapan hukum, dan lebih harus sering berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha, UMKM, dll. Apakah ada praktek yg sama di negara lain?***

Ada praktek yang serupa di beberapa negara seperti Inggris, yang memiliki program khusus yang dapat mengurangi biaya dalam UMKM dan setiap pelaku usaha agar memahami hukum/peraturan terkait kemitraan. Di banyak negara di Amerika Latin, juga memiliki hal yg sama. Negara-negara yang lebih kecil, seperti Swiss, Austria, banyak terdapat pembuat roti, wine, atau produk-produk organik yang bekerja sama dengan pengusaha besar seperti hotel-hotel besar, supermarket besar, dan banyak isu persaingan dalam proses tersebut.

***Apakah dapat dikatakan bahwa penegakan hukum masih menjadi***

***prioritas?***

Penegakan hukum perlu dilakukan, tapi bukan satu-satunya. UMKM berjalan di berbagai sector. Pada sector tertentu sangat berpengaruh besar pada perekonomian, kontribusinya sangat kecil. Dalam hal efektivitas, lembaga pengawas persaingan hanya bisa menangani kasus yang memiliki efek besar dan memberikan dampak yang lebih besar dalam hal menciptakan lingkungan persaingan yang lebih baik agar UMKM bisa berkembang. Jika KPPU bisa menangani semua UMKM, dan dampaknya sangat kecil, dan juga sumber daya yang terbatas, itu bisa dilakukan. Banyak pengawas persaingan yang hanya bisa focus kepada pelaku usaha dengan bisnis besar yang memberikan dampak lebih besar pula. Perlu diperhatikan pula, banyak UMKM yang dikecualikan dari UU dan hal ini yg harus dimengerti bahwa UU berlaku secara universal untuk semua pelaku usaha. Dan UMKM sendiri seringkali terlibat dalam kartel. Jika semua koperasi terlibat kartel, maka pasar yang terbentuk adalah pasar kartel.

***Saya dengar, masa bakti anda akan berakhir tahun depan, ada rencana ke depan?***

Saya akan pensiun di bulan Februari 2015. Pertama, saya akan beristirahat dulu, berkumpul dengan kedua anak saya di Swiss. Dalam mengisi masa pensiun, saya akan melakukan 2 (dua) hal, yang pertama adalah

mengajar. Saya akan mengajar di Perdana University di Kuala Lumpur. Disana akan ada kursus mengenai perdagangan internasional, termasuk pesaingan usaha. Saya juga akan bekerja secara pro bono sebagai advisor untuk lembaga persaingan usaha yang masih berkembang, seperti Indonesia. Jadi, saya masih akan terus berpergian meskipun sedikit berkurang.

Saya juga berpikir untuk menulis sebuah buku, terutama terkait kebijakan persaingan, kerja sama multilateral, karena saya telah mengikuti WTO untuk waktu yang lama. Saya sangat ingin menyatukan hal tersebut, tetapi selalu terbentur dengan sempitnya

waktu. Saat ini saya juga sedang menyusun beberapa paper terkait persaingan usaha dalam UMKM, dan satu lagi mengenai perbandingan posisi dominan di negara berkembang dan negara maju.

Selain itu, saya juga masih membantu UNCTAD sebagai advisor dalam masa transisi pengganti saya. Karena proses transisi di organisasi ini memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam periode transisi ini saya masih akan mendampingi agar prosesnya berjalan lancar. Setelah itu, barulah saya bisa lebih tenang menikmati masa pensiun saya dan kembali aktif dalam keanggotaan di asosiasi

mantan pemadam kebakaran. Saya sejak dua puluh tahunan lalu telah tergabung sebagai relawan pemadam kebakaran di Swiss. Saya telah terlibat ribuan kejadian, tidak hanya kebakaran, tapi juga banjir, pohon rubuh akibat badai, badai salju, dan banyak lainnya. Terkadang sangat sulit bagi saya ketika saya baru saja kembali dari perjalanan dinas yang panjang, namun tugas relawan memanggil. Untunglah nanti sebagai anggota asosiasi mantan, saya hanya fokus pada kegiatan sosial, seperti perayaan natal untuk anak-anak, menghibur para lanjut usia, dan perayaan-perayaan lain di komunitas.[]



# UMKM dan Persaingan Usaha di Singapura





**Teo Wee Guan**

Director for Strategic Planning Division, Competition Commission of Singapore (CCS)

**I**ndonesia sangat perhatian dengan pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai fasilitas untuk akses keuangan dan pasar telah diberikan agar mereka mampu menaikkan statusnya ke badan usaha yang lebih besar. Tidak heran memang, ketika 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja yang tidak sedikit. Tantangan regionalisasi akan meningkat seiring makin ekspansifnya pelaku usaha asing ke Indonesia pasca implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Di Singapura, data pemerintah menunjukkan bahwa 50% pendapatan nasional (GDP) dan 70% tenaga kerja Singapura berasal dari UKM. Di Indonesia, kontribusinya ke GDP mencapai 58% dengan porsi tenaga kerja 97%. Ini dapat menunjukkan bahwa UKM di Singapura lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja. Mungkin karena fokus pemerintahnya yang diarahkan pada pengurangan

biaya usaha dan peningkatan produktifitas. Koordinasi antar lembaga memegang fungsi penting dalam pengembangan UKMnya. Pertanyaannya adalah, sejauh mana lembaga persaingan mereka berkontribusi dalam sektor ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, KPPU telah melakukan wawancara dengan Teo Wee Guan, Director for Strategic Planning Division, Competition Commission of Singapore (CCS). Berikut hasil wawancara tersebut.

***Bagaimana usaha kecil dan menengah didefinisikan di Singapura?***

Usaha kecil dan menengah di Singapura adalah perusahaan yang memiliki perputaran penjualan tahunan tidak lebih dari S\$ 100 juta (Rp 900 miliar) atau dengan jumlah pegawai tidak lebih dari 200 pegawai.

***Apa peranan CCS di atas UKM?***

Competition Commission of Singapore (CCS) tidak memainkan peranan dalam mendukung aktifitas bisnis oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Singapura, dan tidak juga memfasilitasi pertumbuhannya.

***Kenapa?***

UKM merupakan objek hukum persaingan usaha di Singapura. Namun, kami telah melakukan berbagai langkah dalam memberikan kepastian hukum dan meminimalisir beban kepada UKM. Khususnya karena tindakan mereka tidak menimbulkan dampak anti persaingan yang signifikan. Dalam konteks penggabungan usaha, UKM juga dinilai tidak memberikan masalah

dari sisi persaingan usaha, kecuali jika mereka memiliki pangsa pasar lebih dari 40%, atau pelaku usaha yang bergabung tersebut memiliki pangsa pasar antara 20% hingga 40% dengan pangsa pasar setelah penggabungan oleh tidak pelaku usaha terbesar adalah 70% atau lebih. Barulah hal tersebut menjadi permasalahan CCS.

Sejalan dengan hal tersebut, kami telah memperkenalkan pedoman dalam mengindikasikan bahwa mereka tidak melakukan invetsigasi atas penggabungan usaha antar UKM, yang memiliki perputaran bisnis kurang dari S\$ 5 juta dan perputaran bisnis global di bawah S\$ 50 juta pada tahun berjalan. Upaya ini dilakukan sebagai komitmen CCS dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersahabat dan mengurangi beban kebijakan kepada seluruh pelaku usaha.

***Siapa yang memegang peranan utama bagi UKM di Singapura?***

Peranan tersebut dipegang oleh SPRING Singapore, yakni lembaga pemerintah lainnya di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri. Peranan lembaga persaingan lebih diarahkan pada keterlibatan mereka di berbagai kegiatan sosialisasi. Misalnya, dengan pelaksanaan seminar dengan asosiasi pelaku usaha dalam meningkatkan prinsip kepatuhan diantara UKM, hingga pada keterlibatan pendirian stan sosialisasi di kegiatan the 16th Annual SMEs Conference and SME Expo 2014, dalam memberikan pandangan kepada UKM tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha.[]

# KISAH TENUN BALI, BUKAN SEKEDAR BUDAYA TRADISIONAL DAN PRODUK LOKAL

**M**odernisasi merupakan suatu bentuk transformasi dimana terjadi perubahan keadaan ke arah yang lebih baik dengan tujuan tercipta kehidupan yang lebih berkembang, maju dan makmur. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk di dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan menggantikan jasa dan tenaga manusia dengan mesin dalam mengolah dan menghasilkan produk. Namun, jauh dari suasana dan hiruk pikuk perubahan yang serba canggih tersebut, masih bertahan para pelaku usaha lokal negeri ini yang bertahan untuk tetap memilih melestarikan budaya melalui usaha kecil menengah (UKM).

Bali merupakan daerah wisata maju yang tetap melestarikan budaya tradisional di samping potensi pariwisata yang dimilikinya. Karakteristik ini juga yang masih dianut mayoritas warga setempat dimana kerajinan lokal yang menjadi sumber mata pencarian mereka tetap bertahan di tengah laju perubahan jaman dan produk pesaing yang terus

berkembang.

Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, adalah wilayah di Bali di mana terpusat banyak kain tenun dan songket produksi rumahan. “Dian’s Rumah Songket dan Endek” merupakan salah satunya. Sepasang suami istri ini, I Ketut Murtika dan Ketut Agustini telah menjadi pengrajin tenun Bali sejak beberapa tahun silam. Usaha ini telah dilakukan oleh keluarga mereka sejak tahun 1988, tetapi baru di tahun 1997 usaha dilanjutkan oleh Ketut. Tidak mudah memang menjalankan usaha hingga pangsa pasar meluas seperti saat ini. Saat redaksi mengunjunginya di lokasi produksi dan butik yang berada di Klungkung, Ketut menuturkan banyak mengenai usaha yang digelutinya tersebut.

Pada awalnya, Ketut hanya memasarkan produk tenun dengan pangsa pasar hanya di wilayah Bali. Di Bali, kain tenun ini biasanya dijadikan sebagai bentuk identitas kultural dan artefak ritual, yaitu dapat difungsikan sebagai pakaian sehari-hari maupun digunakan dalam beragam upacara

adat dan keagamaan yang dinilai penting. Namun, setelah Ketut mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya tentang tenun dan teknik pemasaran yang baik, usaha ini pun kemudian mengalami perluasan pangsa pasar di luar Bali. Kondisi ini tidak terlepas karena peran serta dari banyak pihak yang memberikan dukungan untuk terus mempertahankan budaya tradisional Indonesia, diantaranya melalui program mitra binaan dan pelatihan dari BUMN (Garuda Indonesia) dan CTI (Cita Tenun Indonesia).

Tenun Bali, tidak lagi hanya menjadi konsumsi masyarakat Bali tetapi kini dunia mode telah menyulapnya menjadi fashion yang elegan dan unik untuk dapat digunakan di berbagai kegiatan, dari yang santai hingga formal hingga akhirnya semakin luas dikenal dan diminati. Hal ini terlihat dari berbagai pameran dan perhelatan trend mode yang diselenggarakan dan mengikutsertakan desainer-desainer ternama yang mengangkat tema fashion dari keanggunan tenun Bali. Bisa dikatakan bahwa tenun Bali



Kain songket Bali - Cita Tenun Indonesia

adalah salah satu pesona budaya tradisional yang kini melanglang hingga go internasional.

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, perdagangan bebas tanpa batas akan segera diberlakukan. Kondisi ini berpotensi mematikan usaha kecil menengah yang tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Menanggapi hal tersebut, Ketut menyatakan tidak terlalu khawatir dengan produk-produk lain yang datang dari luar

negeri. Dia yakin bahwa kain tenun Bali tetap mampu bertahan karena karakteristiknya yang tidak dimiliki produk impor. Meskipun harga jualnya yang relatif tinggi tetapi nilai keasliannya tidak dapat terganti dengan hasil produksi pabrik yang relatif jauh lebih murah. Namun, yang disayangkan adalah peran pemerintah yang dinilai masih minim untuk membina pengusaha UKM. Pengrajin kecil seperti dirinya tentu memiliki banyak keterbatasan terutama pada sektor modal.


Bahkan, menurut Ketut, untuk ikut menjadi anggota koperasi dan UKM melalui dinas terkait dinilai cukup sulit karena harus melewati beberapa persyaratan yang rumit.

Ketut menuturkan bahwa usahanya belum mampu memenuhi dan cenderung menolak permintaan untuk produksi ekspor hingga ke luar Indonesia. Menurutnya, modal dan tenaga kerja yang dimilikinya saat ini masih sangat terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia saja. Proses pembuatan kain tenun membutuhkan kesabaran dan ketelitian tinggi, itulah yang menjadi alasan mengapa hasil produksinya tidak banyak karena jumlah pekerja yang terbatas, alat yang tradisional dan jangka waktu penyelesaian kain yang agak lama. Pembuatan 1 lembar kain tenun dilakukan dalam waktu sehari, sementara songket paling cepat diselesaikan selama 20 hari. Harga jual kain tenun sekitar Rp.150 ribu hingga Rp 800 ribu sementara songket harganya lebih mahal hingga bisa mencapai Rp8.000.000.

Terkait dengan kompetisi yang terjadi, Ketut menyatakan bahwa persaingan yang berlangsung sesama industri lokal masih dinilai cukup sehat. Dalam hal ini, pelaku usaha kecil menengah memang dituntut untuk meningkatkan kualitas termasuk inovasi pada desain agar tidak ketinggalan jaman dan tetap menarik minat konsumen sehingga dapat terus bertahan.[]

# Babak Baru Kasus Ban

**K**asus dugaan kartel ban dalam industri otomotif memasuki tahap enzage setelah sebelumnya digelar pemeriksaan perdana pada 20 Mei 2014. Pada 20 Mei tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) menduga bahwa 6 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) terlibat kartel. Enam perusahaan tersebut adalah PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Goodyear Indonesia Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industry, serta PT Industri Karet Deli. Mereka diduga mengontrol



pemasaran dan harga kendaraan roda empat kelas penumpang dengan ring 13, 14, 15 dan 16.

“Sidang perdana kasus kartel ban ini telah kami gelar pada 20 Mei 2014. Perkara ban ini cukup penting, KPPU pasti fokus menangani kasus ini,” kata Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama KPPU, M. Reza.

Reza mengatakan, saat ini proses penyelidikan sampai pada tahap enzage setelah sebelumnya digelar sidang perdana pada Mei 2014. Ia menambahkan, dalam penanganan perkara ini KPPU merasa ada intervensi dari pihak – pihak yang terkait dalam kartel ban. Upaya intervensi ini paling aktif dilakukan pelaku usaha hilir.

Dalam perjalanan, proses penegakan hukum atas dugaan kartel tersebut tidak berjalan mulus. Ketua KPPU, Nawir Messi, mengatakan sejak sidang perdana digelar, KPPU mengalami beberapa intervensi cukup signifikan yang tujuannya mempengaruhi proses penyelidikan yang berlangsung di KPPU. Intervensi tersebut datang dari berbagai pihak seperti pemerintah dan asosiasi, baik melalui telepon atau surat resmi. Namun menurutnya, intervensi semacam ini sudah biasa dihadapi oleh para investigator dan majelis komisi KPPU. Nawir menjelaskan, berdasar Undang-undang

No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak ada satupun pihak yang bisa memutuskan adanya kartel atau tidak.

KPPU menyayangkan ada beberapa upaya dari pihak yang terkait perkara ini untuk menyestetkan proses penyelidikan. Padahal jika ada pihak yang ingin mengatakan pendapat, menurut Nawir, KPPU membuka pintu seluas mungkin kepada publik untuk mengajukan diri sebagai saksi dalam persidangan.

“Kepada semua pihak yang ingin mengajukan diri, memberikan kesaksian, silahkan datang ke KPPU, berikan keterangan. Kami sangat terbuka, tidak ada yang kami tutup – tutupi,” ujar Nawir.

Seperti diketahui, industri nasional merupakan salah satu andalan yang mampu berkompetisi di tingkat global. Bahkan, setahun yang lalu saat Presiden SBY meresmikan pabrik ban PT Hankook Tire Indonesia di Cikarang Bekasi, secara terbuka SBY mengatakan industri ban mampu menggerakkan perekonomian nasional 7 – 8% setiap tahunnya. Jauh sebelum Presiden SBY mengeluarkan pernyataan tersebut, KPPU telah melakukan monitoring terhadap enam produsen ban kendaraan bermotor roda empat sejak 2012.[]

# Persekongkolan Tender Jalan di Bengkulu terbukti, **KPPU** Rekomendasikan **KPK** untuk tangani Aspek Korupsinya

**K**PPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan sebagai Ketua Majelis, Tresna Priyana Soemardi dan Syarkawi Rauf masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembukaan/Pembangunan Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011. Dalam Pembacaan Putusannya di 17 September 2014, KPPU menetapkan telah terjadi persekongkolan antar pelaku usaha (horizontal) dan antar pelaku usaha dan pemerintah (vertikal) dalam tender tersebut. Sehingga, Komisi memutuskan bahwa para Terlapor terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 22 (tentang persekongkolan tender) pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembukaan/Pembangunan Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 23.875.470.000,- (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia/Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011), Terlapor II (PT Zuty Wijaya Sejati), Terlapor III (PT Menarabaja Saranasakti),

Terlapor IV (PT Handaru Adhiputra), Terlapor V (PT Sinatria Inti Surya), Terlapor VI (PT Jaya Sakti Konstruksi), Terlapor VII (PT Kandita Utama), Terlapor VIII (PT Arafah Alam Sejahtera).

Dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan para Terlapor dengan menggunakan pihak lain sebagai perusahaan pendamping yang dilakukan dengan cara memberikan uang atau imbalan atau fee sebagai pendamping kesamaan metode pelaksanaan





Tim Majelis yang terdiri dari Komisioner Prof. Tresna P. Soemardi, Komisioner Saidah Sakwan, dan Komisioner Dr. Syarkawi Rauf.

dan pengerjaan dokumen penawaran oleh orang yang sama yang memungkinkan adanya informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing serta kesengajaan tidak melengkapi dokumen penawaran sehingga perusahaan pendamping gugur pada tahap evaluasi administrasi dan teknis. Selain itu persekongkolan diperkuat dengan hubungan afiliasi antara Terlapor II dengan Terlapor III yang bertujuan agar Terlapor II menjadi pemenang tender.

Majelis Komisi juga menemukan fakta bahwa Terlapor I telah

terbukti bertindak diskriminatif dan tidak konsisten melakukan evaluasi dengan menggugurkan peserta tender yang potensial menang karena alasan tidak substansial dan bermaksud memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender, sehingga telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau persaingan semu diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII.

Pada akhir pembacaan putusannya, Majelis Komisi memutuskan besaran denda yang

bervariasi antar para Terlapor. Terlapor II dikenakan denda sebesar Rp. 2.063.000.000, Terlapor III sebesar Rp. 344.000.000, Terlapor IV sebesar Rp. 29.000.000, Terlapor V sebesar 29.000.000, Terlapor VI sebesar 29.000.000, dan Terlapor VIII sebesar 29.000.000. Selain menjatuhkan hukuman denda terhadap para Terlapor diatas, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan korupsi oleh Terlapor yang telah terjadi dalam perkara tersebut.[]

## KPPU Periksa Walikota Bandung Terkait Proyek Pengelolaan Sampah

**W**alikota Bandung Ridwan Kamil memenuhi panggilan Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdiri dari Gopprera Panggabean (Ketua Tim), Wahyu Bakti Anggoro dan Aru Armando sebagai Saksi terkait Tender Pengadaan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Seperti diketahui sebelumnya, sejak bulan Juli 2012 telah dilakukan proses pelelangan umum pengadaan badan usaha dan telah ditetapkan pemenang lelang pada Agustus 2013.

Pemanggilan pada 10 September 2014 ini merupakan langkah inisiatif dari KPPU terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam proses Tender Pengadaan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Terdapat beberapa kondisi yang menjadi latar belakang tender tersebut dilakukan,

diantaranya adalah: Pertambahan volume dan jenis timbunan sampah Kota Bandung dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak sesuai dengan pertumbuhan jumlah prasarana dan sarana pengelolaan dan berakhirnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dago, TPA Cieunteng, TPA Pasir Impun, TPA Leuwigajah, TPA Jelekong, dan TPA Cicabe. Diharapkan, hasil proses dari tender pengelolaan sampah yang

menggunakan sistem incenerator ini dapat mengatasi masalah persampahan yang dihadapi oleh Kota Bandung.

Saat menghadiri panggilan Tim Penyelidik KPPU, Walikota Bandung didampingi jajarannya, diantaranya adalah Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, Badan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah Bandung beserta Tim Pelelangan. Dalam kesempatan itu, Walikota Bandung menyatakan siap membantu KPPU dan memerintahkan jajarannya yang terkait dengan kegiatan Tender Pengadaan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan untuk bekerjasama dengan KPPU.



## KPPU – KPK Sepakat Kerjasama Penegakan Hukum Persaingan



**B**ertempat di Gedung KPK, hari Senin 14 Juli 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kerjasama ini diteken guna meningkatkan upaya pengawasan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.

“Selama 14 tahun melaksanakan tugas tentu banyak hal yang sudah kami lakukan, tapi tentu banyak yg tidak tersentuh. Harapan kami *resources* dari KPK menjadikan kinerja KPPU menjadi lebih baik. Saya meyakini jika dua lembaga ini bekerjasama dengan

baik, akan banyak uang negara yang bisa kita selamatkan,” ujar Ketua KPPU Nawir Messi.

Sementara itu Ketua KPK Abraham Samad menyambut baik kerjasama antara KPPU dengan KPK ini. Ia meyakini lembaga seperti KPPU adalah lembaga yang tahu benar penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha nakal. Abraham menegaskan bahwa perilaku menyimpang pelaku usaha yang ditangani KPPU dengan KPK ini hampir mirip penyebabnya, yakni dari faktor moral dan sistem yang sudah terbangun cukup lama. Oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan KPK juga hampir sama dengan KPPU, yakni melalui visi pencegahan.

“Setelah 10 tahun KPK bekerja, ternyata angka korupsi itu tidak turun signifikan. Kita melihat bahwa lembaga seperti KPPU dan KPK ini harus bekerja lebih keras dan kita meyakini masing – masing tidak bisa bekerja sendiri. MoU ini adalah salah satu komitmen KPK untuk memberantas tindak korupsi dan perilaku usaha tidak sehat,” tegas Abraham.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga menyampaikan harapannya terkait pendaftarannya MoU ini. Ia menjelaskan bahwa MoU ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi KPPU. Menurutnya, persaingan usaha tidak lepas dari pengadaan barang jasa pemerintah. Melalui MoU ini diharapkan komunikasi, koordinasi dan sinergi antarkedua lembaga diharapkan lebih intensif.

“Pimpinan KPK bersama KPPU baru saja menandatangani MoU kerjasama dalam kaitan bersinergi antara kedua lembaga untuk pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Ada irisan-irisan yang sebetulnya bisa kami sinergikan sehingga bisa memperkuat KPPU dan KPK,” kata Zulkarnain di sela – sela konferensi pers MoU KPPU dengan KPK.

Untuk meningkatkan penegakan hukum persaingan, saat ini kerjasama antar lembaga penegak hukum telah dirintis KPPU sejak beberapa tahun yang lalu. Beberapa diantaranya adalah Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham.[]

## KPPU, OJK, dan Peningkatan Koordinasi dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

“**K**erja sama ini ditujukan untuk membangun komunitas yang paling mahal di negeri ini, yakni koordinasi”, tegas Ketua KPPU, Nawir Messi, dalam membuka sambutannya pada prosesi penandatanganan menandatangani kerja sama formal antara KPPU dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang pengaturan dan pengawasan persaingan usaha di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan pada Selasa, 15 Juli 2014 di Jakarta.

Lebih lanjut, Nawir menjelaskan bahwa sejak tahun 2013, sektor keuangan telah menjadi salah satu prioritas utama kegiatan pencegahan dan penegakan hukum di KPPU, di luar sektor lain seperti pangan, pendidikan, kesehatan, energi, dan infrastruktur. Berbagai upaya telah dilaksanakan bagi sektor tersebut. Bahkan pada tahun 2013 sendiri, KPPU telah memberikan hingga tiga pendapat resmi ke OJK terkait pengaturan di perbankan. Adanya kerja sama ini akan mampu menciptakan komunikasi yang efektif agar kedua lembaga mampu mengambil tindakan preventive. Kerja sama tersebut pada akhirnya diharapkan mampu membantu kedua



lembaga menuju tujuan yang hendak dicapainya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman Hadad, dalam sambutannya menggaris bawahi pentingnya kerja sama tersebut dalam membentuk *systemic trust*.

Hal ini mengingat bahwa sektor keuangan memiliki interkoneksi yang kompleks, sehingga jika ada simpul yang putus maka dapat mempengaruhi trust tersebut. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan jalan agar persaingan yang sehat dapat dilaksanakan, dengan kerangka yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah yang simetrik di sektor jasa keuangan.

Kerja sama yang telah digodok sejak awal tahun tersebut utamanya ditujukan bagi harmonisasi peraturan di sektor jasa keuangan dan koordinasi penyusunan, khususnya yang

bersinggungan dengan kebijakan persaingan. Kerja sama turut mengatur tentang berbagai upaya pencegahan persaingan usaha tidak sehat di sektor tersebut, antara lain melalui penelitian dan pengkajian bersama, serta pertukaran informasi (seperti data perusahaan, industri, bidang usaha, dan penguasaan pasar). Untuk memfasilitasi berbagai upaya pencegahan tersebut, KPPU dan OJK sepakat untuk melakukan pertemuan koordinasi setiap tiga bulannya.

Dalam konferensi pers terpisah, kedua ketua lembaga menggaris bawahi pentingnya koordinasi dalam menjamin konsistensi aplikasi undang-undang yang menjadi tanggung jawab di tiap lembaga. Bahkan jika perlu, menurut Muliaman, mereka dapat mempertimbangkan adanya pembuatan suatu aturan khusus dalam mendukung implementasi tersebut.[]

## Saran KPPU kepada OJK terkait Premi Resiko Suku Bunga Kredit UMKM

**K**PPU menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur premi risiko suku bunga kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menghindari perilaku bank untuk memperoleh keuntungan melalui suku bunga eksesif. Melalui pengaturan ini, diharapkan suku bunga kredit akan bergerak turun dan mendorong UMKM menjadi lebih kompetitif sehingga dapat berkompetisi di pada masa implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya. Pernyataan Ketua KPPU, Nawir Messi, tersebut tertuang dalam surat saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada OJK pada 24 Juni 2014 lalu.

Lebih lanjut, KPPU menyarankan OJK untuk melakukan beberapa tindakan berikut:

1. Mengatur proses penetapan premi risiko oleh bank melalui sebuah metode yang terukur dan transparan untuk mencegah perilaku bank mendapatkan keuntungan yang eksesif dalam penetapan suku bunga kredit UMKM ;
2. Mendorong hadirnya lembaga independen yang memiliki kewenangan mengeluarkan premi risiko, yang akan



menjadi acuan bagi seluruh bank di Indonesia. Melalui cara seperti ini, maka proses penetapan premi risiko akan lebih transparan; dan

3. Pengaturan terkait dengan proses transparansi dan perhitungan premi risiko diserahkan kepada OJK selaku otoritas pengawas perbankan Indonesia.

Berbagai saran tersebut disusun berdasarkan kajian intensif yang dilakukan tim di KPPU selama beberapa bulan terakhir. Kajian tersebut menunjukkan bahwa nilai premi risiko yang melebihi nilai suku bunga dasar kredit (SDBK) banyak terjadi pada besaran suku bunga kredit UMKM,

dengan alasan tingginya resiko penyaluran kredit ke UMKM. Hal ini diperburuk dengan sulitnya memperoleh informasi oleh debitur terkait penghitungan premi risiko oleh bank. Metode perhitungan risiko sangat subjektif, dan tanpa *benchmark* perhitungan yang valid. Selain itu, juga muncul kemungkinan duplikasi pengenaan biaya (*double charge*) untuk margin keuntungan dan margin risiko. Kajian KPPU memperlihatkan bahwa, nilai premi risiko dapat mencapai 20% yang melampaui rata-rata suku bunga dasar kredit UMKM 15% terutama di daerah Indonesia Timur. Dengan kondisi tersebut maka suku bunga dasar kredit, tidak dapat berfungsi untuk menjadi acuan konsumen dalam

memilih bank dengan kriteria suku bunga kredit yang rendah.

Saran dan pertimbangan ini merupakan perwujudan salah satu tugas KPPU, yakni memberikan saran pertimbangan kepada regulator, terkait dengan kebijakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, KPPU senantiasa mencermati berbagai kebijakan Pemerintah dan menganalisis dampaknya dalam perspektif persaingan. Industri perbankan merupakan salah satu industri prioritas pengawasan KPPU. Berbagai kegiatan telah difokuskan pada industri tersebut, baik pada sisi kajian, analisa kebijakan, hingga penegakan hukum. Industri ini menjadi fokus, seiring dengan tingginya suku bunga perbankan di Indonesia. Margin industri perbankan Indonesia tergolong tinggi dibandingkan industri perbankan negara ASEAN lainnya.

Pada tahun 2012, Net Interest Margin (NIM) bank-bank Indonesia berada di atas 5%, lebih tinggi dari NIM bank-bank negara ASEAN lainnya yang berkisar 3,5% . Hal yang sama juga ditunjukkan oleh nilai Return On Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA). Rata-rata nilai ROE bank di Indonesia berada dikisaran 18% dan rata-rata nilai ROAnya sebesar 1,9%, lebih tinggi dibandingkan bank-bank negara ASEAN lainnya yang nilai rata-rata ROEnya berada di kisaran 15% dan ROA sebesar 1,6%. Kondisi ini berdampak terhadap konsumen kredit, khususnya kredit UMKM yang mempunyai nilai suku bunga kredit tertinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit lainnya, sehingga mengurangi daya saing Indonesia khususnya saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015 mendatang. Berbagai faktor ini menggerakkan inisiatif KPPU untuk mengidentifikasi apakah tingginya suku bunga adalah karena terdistorsinya persaingan

usaha yang sehat oleh perilaku pelaku usaha tertentu.

Dugaan KPPU semakin diperkuat dengan temuan bahwa nilai suku bunga yang diperoleh konsumen, setelah ditambah dengan premi risiko melonjak tinggi. Besaran suku bunga akhir di tangan konsumen, bisa mencapai dua kali lipat (bahkan lebih) dari nilai SBDK. Padahal transparansi mengenai SBDK telah diatur dan diumumkan secara berkala sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. Yang notabene dengan memperhatikan SBDK, konsumen dapat menilai manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan Bank sebelum ditambahkan nilai premi risiko. Hal ini tentu saja memperkuat potensi berlakunya suku bunga kredit yang eksekutif dalam industri perbankan Indonesia.[]

## Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

**K**PPU menyarankan Otoritas Jasa Persaingan (OJK) untuk tidak menetapkan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri asuransi, agar mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan

pelaku usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan. KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan yang mampu menjamin keamanan

konsumen dalam memilih perusahaan asuransi di industri tersebut dengan baik. Pendapat tersebut disampaikan Ketua KPPU, Nawir Messi, melalui surat saran dan pertimbangan yang dialamatkan kepada Kepala OJK pada 25 Agustus 2014 lalu.

Pendapat KPPU tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian KPPU dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait kenaikan premi asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus (yang meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami) melalui Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014. Dalam edaran tersebut, OJK menetapkan besaran batas atas dan batas bawah bagi tarif premi asuransi tersebut, dimana tarif batas bawah yang baru ditetapkan mencapai kenaikan 300% dari tarif premi semula.

Yang menarik adalah, KPPU menemukan bahwa bahwa hampir seluruh perusahaan asuransi menetapkan tarif preminya pada batas bawah tersebut. Ini menunjukkan bahwa besaran tarif batas bawah yang lama telah memadai, dan kompetisi tidak terjadi karena mereka (perusahaan asuransi) menetapkan tarif yang relatif sama. Kebijakan batas bawah ini seolah menjadi sarana kartel harga dalam industri asuransi nasional. KPPU memandang bahwa konsumen telah dan akan dirugikan dalam konteks ini, karena mereka (konsumen) tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh

tarif premi yang kompetitif.

Berdasarkan kajian, surat edaran tersebut didasari oleh kekhawatiran keluarnya pelaku usaha asuransi dari pasar akibat perang tarif premi yang terjadi. KPPU menilai bahwa kekhawatiran tersebut dapat dinilai wajar, namun tidak perlu dipermasalahkan. Karena dengan dijaganya keterbukaan pasar, pelaku usaha akan terdorong untuk efisien dan memiliki daya saing pasar yang tinggi. Tujuan OJK untuk menjaga kesehatan industri asuransi melalui penetapan tarif tersebut, sebaiknya tetap mengedepankan semangat persaingan usaha yang sehat di dalamnya. Karena kebijakan persaingan Indonesia sebagaimana praktek yang berlaku internasional, bertujuan untuk melindungi persaingan usaha yang sehat, dan bukan melindungi pelaku usaha (pesaing) tertentu.

Lebih lanjut, kajian KPPU juga menjelaskan bahwa penetapan

tarif batas bawah sering menjadi penghalang (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi yang efisien dan mampu menawarkan tarif yang lebih kompetitif dan mungkin berada di bawah tarif batas bawah tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha di industri (baik yang efisien maupun yang tidak efisien) memang dapat terlindungi. Namun, konsumen akan menjadi korban karena tidak memiliki akses pada tarif premi yang lebih kompetitif.

Dalam mendukung kekhawatiran OJK atas perang tarif premi asuransi yang mengarah pada tingkatan tarif yang mampu mematikan pelaku usaha pesaing atau yang dikenal dengan sebutan *predatory pricing* tersebut, KPPU menyatakan siap untuk mendukung OJK melalui ranah penegakan hukum persaingan usaha yang menjadi kewenangannya, tegas Nawir dalam penutupan sarannya.[]



kppu.go.id

## KPPU – USU Tandatangani Nota Kesepahaman



Ketua KPPU, Nawir Messi (kiri), dan Rektor USU, Syahril Pasaribu (kanan)

**K**omisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Universitas Sumatera Utara (USU) menandatangani nota kesepahaman kerjasama untuk meningkatkan pengawasan persaingan usaha, Kamis, (21/08). Nota kesepahaman ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan advokasi. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua KPPU M. Nawir Messi dan Rektor USU Syahril Pasaribu.

“Penandatanganan ini meningkatkan keterlibatan kampus sebagai motor penggerak penegakan hukum persaingan. Kami ingin meningkatkan pemahaman lingkungan universitas

terhadap larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” tutur Nawir.

Untuk mencapai tujuan tersebut, di bidang pendidikan kedua pihak akan mengadakan kuliah umum dan sosialisasi hukum dan kebijakan persaingan usaha.

Di bidang penelitian, KPPU dan USU akan melakukan penelitian bersama di bidang hukum dan ekonomi. KPPU akan menyediakan tenaga survei, tenaga ahli, dan narasumber. Bukan hanya itu, perjanjian nota kesepahaman ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni kampus pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan nilai-nilai

persaingan usaha yang sehat.

“Di bidang advokasi, kami akan menyosialisasikan UU No.5/1999. USU juga telah sepakat untuk meminjamkan ruangan untuk kepentingan investigasi, penanganan merger, dan persidangan majelis,” tambah Nawir.

Selain dengan USU, KPPU sudah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia, yakni Univeristas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas. Selanjutnya, ke depan KPPU akan lebih menjangkau kerjasama secara intens dengan universitas lain di Indonesia untuk menegakkan hukum persaingan usaha.[]

## Ketua KPPU Melantik Pejabat Sekretariat

**K**etua KPPU, M. Nawir Messi, melantik Mohammad Reza yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal menggantikan Tubagus Hikmatullah. dan Charles Panji Dewanto yang saat ini menjabat Kepala Bagian Umum menjadi Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM pada Senin (1/9).

Dalam sambutannya, Nawir mengungkapkan bahwa saat ini KPPU menghadapi banyak tantangan, salah satu yang paling utama menyangkut persoalan kelembagaan. Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menyelesaikan persoalan ini dan mewujudkan reformasi birokrasi di tubuh KPPU.

*“Saya yakin, kedua pejabat yang baru saya lantik ini mampu memimpin lembaga dan mampu mengayomi pegawai KPPU dengan baik ,”* ujar Nawir.

Dalam pelantikan ini dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh kedua pejabat yang menyatakan bahwa mereka mendukung gerakan pemberantasan KKN dan mewujudkan reformasi birokrasi di Sekretariat KPPU.[]



Mohammad Reza tengah dilantik sebagai Plt. Sekretaris Jenderal KPPU / NSA

## “Sejenak bersama Nakhoda Baru Sekretariat KPPU”

Tiga belas tahun berkarier di KPPU membuat Mohammad Reza sangat mengetahui kelebihan dan kekurangan KPPU. Sekarang dengan jabatannya sebagai Plt. Sekretaris Jenderal, Reza berusaha membenahi kekurangan dan menambah kelebihan KPPU. Hal utama yang Reza cermati adalah memperbaiki etos kerja pegawai KPPU, gelombang pegawai KPPU yang resign, dan perjuangan proses Amandemen UU No.5/1999 yang sudah sejak lama dilakukan. Berikut dialog Tim Kompetisi disela-sela pelantikannya.

***Menurut Anda apa masalah krusial Sekretariat KPPU saat ini, dan apa yang harus dilakukan?***

Etos kerja para pegawai yang sudah menurun yang dikarenakan pengharapan para pegawai tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu cara mengatasinya adalah menaikkan gaji pegawai, tapi pengalaman menaikkan gaji sifatnya hanya sementara karena kenaikan gaji ini akan digerus oleh inflasi yang akhirnya sama. Sehingga harus dikembalikan semangat kerja di bidang ini.

***Caranya?***

Caranya adalah membuat lembaga ini menarik, yang kedua bikin remunerasi tinggi, sehingga



banyak orang yang ingin masuk bekerja di KPPU. Menarik itu relatif, artinya mungkin orang cerdas tidak akan memilih masuk ke KPPU kalau dia tidak mempunyai minat ke persaingan usaha dan atau sebaliknya, yang penting harus mempunyai passion di dunia persaingan usaha, itu hal yang paling utama.

Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyadarkan seluruh pegawai betapa pentingnya KPPU ini dalam sistem perekonomian Indonesia,

sehingga kita merasa penting menjadi bagian dari itu. Yang kedua adalah sering melakukan diskusi dengan seluruh pegawai, karena yang namanya etos kerja tidak bisa hanya diperintah, tapi diperbanyak melakukan diskusi, membuka pikiran melihat lebih jauh kedepan. Jadi harus lebih banyak melakukan komunikasi ke bawah baik level struktural tertinggi maupun dengan level struktural yang terkait. Level pimpinan akan menjadi penentu, karena apabila pemimpin memiliki level etos kerja yang bagus maka

kebawahnya juga akan bagus. Hal ini juga dapat menciptakan sense of belonging para pegawai terhadap KPPU.

***Terkait Reformasi Birokrasi, apa yang akan Anda terapkan di KPPU?***

Ada dua undang-undang yang setidaknya harus kita ikuti selain Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Undang-undang Keterbukaan Informasi dan Undang-undang Ombudsman. Disitu sangat mendorong kita untuk Reformasi Birokrasi yg lebih baik lagi. Misalnya dengan keterbukaan informasi kemudian sistem pegawai yang lebih jelas itu juga mendukung kita untuk Reformasi Birokrasi, kemudian kemana arah kita? Tentu tidak jauh dengan peraturan perundangan yang ada, kita harus mengikuti ketentuan yang baru. Dengan system reformasi birokrasi ini juga bisa memberikan remunerasi yang lebih baik bagi pegawai KPPU.

***Bagaimana implementasi Undang-undang ASN terhadap KPPU?***

Sekarang sudah ditetapkan Undang-undang ASN yang baru, kedepan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ingin dengan Undang-undang ini maka sistem pegawai semua pemerintahan di Indonesia menjadi jelas. Tegas artinya bahwa semua pegawai pemerintahan tidak ada lagi yang kontrak, hanya ada model skema di bawah undang-undang ASN yaitu Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). KPPU tentu harus mengikuti ketentuan UU ASN ini, KPPU tidak bisa skeptis dan harus yakin bahwa Undang-undang ASN ini adalah yang terbaik. Dan saat ini KPPU sedang melakukan amandemen UU No.5/1999, yang ada hubungannya dengan status kelembagaan KPPU dan terkait juga dengan UU ASN ini.

Terkait kelembagaan, akan dibawa kemana KPPU ini?

Berkaitan dengan kelembagaan, kita ingin membentuk bahwa Sekretariat KPPU itu seperti ketentuan undang-undang sekarang, yaitu ada Sekretaris Jenderal sebagai pejabat pembina pegawai tertingginya. Itu yg pertama, yang kedua tentu dalam jangka panjang ini karena amandemen ini terkait dengan DPR, sehingga membutuhkan waktu relatif lama dalam prosesnya. Selain amandemen ini juga kita mengusulkan adanya revisi Peraturan Presiden yang ada, Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008. Kita mengusulkan perubahan itu sebagai upaya jangka pendek, karena dalam prosesnya revisi peraturan Perpres lebih cepat. Dan nantinya usulan perubahan Perpres ini diharapkan bisa menjadi transformasi menuju ke arah Amandemen UU kita. Hal ini juga merupakan persiapan mengingat Undang-undang ASN di thn 2015 akan diterapkan.

***Jadi bisa dikatakan bahwa Sekretariat KPPU akan menjadi PNS?***

Harapan kita menjadi PNS, bukan PPPK. Banyak orang bilang susah, tapi kita akan mencoba, kita tetap mencoba *ultimate goal* kita menjadi PNS, agar pegawai lebih tenang dalam berkerja.

***Terkait Good Governance, bagaimana KPPU mewujudkannya?***

Pertama, KPPU dalam 3 tahun terakhir mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penghargaan ini menandakan bahwa transaksi penggunaan anggaran KPPU tidak ada yang mencurigakan. Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan, artinya kita sudah masuk ke arah Good Governance, tapi kita tidak boleh berpuas diri dengan hal itu. Kita harus terus meningkatkannya.

***KPPU mendapatkan beban baru dalam hal kemitraan, menurut Anda?***

Kemitraan menurut saya harus kita garap dengan serius, artinya harus dibuat satu divisi tersendiri, tidak cukup hanya dibawah satu Direktorat, harus dibuat satu divisi yang bertanggungjawab mengurus kemitraan. Dengan beban baru terkait kemitraan ini harusnya bisa menjadi penyemangat KPPU lebih supaya lebih kuat lagi. []

## KPPU dan Mahkamah Agung dalam diseminasi hukum persaingan usaha bagi Hakim PN

**K**PPU bekerjasama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Workshop mengenai Hukum Persaingan Usaha. Workshop dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 9-10 September 2014 di Hotel Novotel Semarang dengan peserta para hakim dari Pengadilan Negeri (PN) se-Provinsi Jawa Tengah.

Nawir Messi, Ketua KPPU menyampaikan bahwa workshop hakim yang ke-32 merupakan kerjasama antara KPPU dan Mahkamah Agung. Hakim merupakan partner KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan negeri dan mahkamah agung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum beracara persaingan usaha di negeri ini. Hukum persaingan usaha merupakan substansi yang unik, karena merupakan perkawinan bidang hukum bisnis dan ekonomi atau organisasi industri. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum, tidak dapat dipungkiri KPPU membutuhkan dukungan dan kerjasama dari

berbagai pihak termasuk dari lembaga peradilan. Lembaga peradilanlah yang melakukan pemeriksaan terhadap keberatan dan kasasi, termasuk eksekusi atas Putusan KPPU.

Mohammad Saleh, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dalam sambutan sekaligus pembukaan acara workshop tersebut menyampaikan bahwa KPPU telah bekerja untuk melaksanakan amanat Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selama 14 tahun. Undang-undang ini mengatur agar setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kegiatan ekonomi para pelaku usaha tertentu.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Jika ada pelaku usaha keberatan terhadap Putusan KPPU, maka keberatan tersebut diperiksa oleh Hakim Pengadilan Negeri dan bila pihak dalam perkara tersebut tidak puas,

dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Workshop bagi hakim ini diperuntukkan memperoleh gambaran mengenai upaya keberatan yang ada atas kasus persaingan usaha sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU oleh Djafni Djamal (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung). Aspek ekonomi dalam persaingan usaha meliputi pentingnya kebijakan persaingan, fondasi ekonomi dalam kebijakan persaingan, dan circumstantial evidence dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia yang disampaikan oleh Komisioner Syarkawi Rauf.

Sukarmi (Komisioner KPPU) menyampaikan materi mengenai Aspek Hukum Formil dan Materiil Persaingan Usaha, meliputi tugas kewenangan KPPU, pelanggaran Undang-undang, hukum beracara yang ada di KPPU, analisis dan pembuktian pembuktian dalam undang-undang. Diakhiri dengan Studi Kasus oleh Komisioner Kurnia Sya'ranie dengan berbagai kasus tender dan kartel yang pernah ditangani KPPU. Workshop ini ditutup oleh Saidah Sakwan (Wakil Ketua KPPU) dan Muh. Daming Sunusi Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. (ERM)



## KPPU adakan Workshop bantu Lembaga Persaingan ASEAN lainnya

**K**PPU gelar Workshop on the Appropriate Design and Formulation of Competition Policy and Law in ASEAN Member States di Bali, 24 – 25 September 2014. Kegiatan yang diselenggarakan 9 negara ASEAN ini diselenggarakan untuk membantu negara ASEAN lainnya dalam proses penyusunan maupun mereview dan merubah hukum persaingan di masing – masing negaranya. Berbagai aspek menjadi perhatian dalam workshop tersebut, khususnya pada aspek strategi, prioritas advokasi, maupun substansi yang sering kali menjadi perdebatan dalam proses pembahasan undang-undang persaingan usaha. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai kegiatan bersama KPPU, Sekretariat ASEAN, German International Cooperation (GIZ), dan United

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Ketua KPPU, M. Nawir Messi, menegaskan pentingnya upaya prioritas dalam proses penyusunan undang-undang, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Sementara itu, Prof. Eberhard Feess, salah satu expert dari Frankfurt School of Finance, menggaris bawahi tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan hukum persaingan, yakni pemahaman interaksi hukum dan kebijakan persaingan, pemahaman atas tujuan hukum persaingan jangka pendek, dan pentingnya tujuan undang-undang yang fokus pada aspek tertentu. Expert lain, Dr. Frank Tibitanzl dan Dr. Hassan

Qaqaya, turut menggaris bawahi berbagai strategi penting bagi berhasilnya endorsement hukum persaingan, antar lain stakeholder engagement, learning and innovation, dan prioritization.

Workshop ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia, khususnya KPPU, dalam membantu percepatan adaptasi kebijakan persaingan di ASEAN sebagaimana ditargetkan para pimpinan ASEAN pada akhir tahun 2015 mendatang. Selain bagi negara luar, kegiatan ini juga mampu menuai manfaat bagi KPPU dalam proses persiapan diskusi rancangan perubahan undang-undang persaingan usaha yang telah disahkan pembahasannya bagi masa parlemen mendatang.[]



KPD Batam

## DISKUSI KPPU KPD BATAM DENGAN PT TIMAH (PERSERO) TBK.



**P**T Timah (Persero) Tbk menilai bahwa kebijakan pemerintah terkait tata niaga timah di Indonesia sudah semakin baik. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 78 Tahun 2009 yang kemudian direvisi menjadi Permendag Nomor 32 Tahun 2013 tentang ketentuan ekspor timah menyebutkan bahwa timah batangan dan timah dalam bentuk lainnya wajib diperdagangkan melalui bursa timah. Hal ini dapat membangkitkan industri timah di Indonesia, karena timah yang diperdagangkan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) memiliki harga yang lebih kompetitif.

”Sebelumnya pelaku usaha timah memperdagangkan timah melalui London Mining Exchange (LME), artinya harga timah Indonesia ditentukan oleh pihak asing. Indonesia ini kan penghasil timah terbesar kedua di dunia, seharusnya bisa jadi price setter” ungkap Direktur PT Timah, Sukrisno kepada Tim Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam di

Ruang Rapat KPD Batam, Kamis (18/9).

Eksportir Terdaftar Timah maupun timah yang akan diperdagangkan di BKDI haruslah memenuhi kriteria tertentu. Timah yang diperdagangkan diharuskan memiliki spesifikasi teknis tertentu seperti kadar Stannum (Sn) dan unsur pengotor pada level tertentu. Selain itu asal usul timah juga harus diketahui dengan jelas. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam tata niaga timah.

Permendag Nomor 32 Tahun 2013 dinilai masih memiliki kelemahan. Dimana belum adanya aturan rinci mengenai jenis komoditas timah yang dapat diekspor. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan sudah mengeluarkan permendag nomor 44 Tahun 2014 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 November 2014. Pada peraturan tersebut disebutkan juga bahwa perusahaan yang punya IUP (Izin

Usaha Pertambangan) hanya diperbolehkan memperdagangkan timah sampai bentuk batangan, jika ingin merubah ke bentuk lainnya, maka perusahaan tersebut harus memiliki izin industri.

Kepala KPD Batam Lukman Sungkar berharap bahwa peraturan pemerintah dapat semakin memperkecil celah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ”kita tunggu saja jalannya permendag nomor 44 tahun 2014 yang berlaku mulai satu November ini” ujar Lukman.

Saat ini KPD Batam tengah melakukan pengkajian terkait dengan kebijakan pemerintah dalam tata niaga timah dan implementasi kebijakan pada industri timah di wilayah kerja KPD Batam. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[]

KPD Batam

## KPD BATAM CEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI BELITUNG



Sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di wilayah kerjanya, KPD Batam menyelenggarakan Sosialisasi di ruang rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung dengan tema "Persaingan Sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah".

Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung Karyadi Sahminan dan dihadiri oleh para kepala SKPD, Kadin, Gapeksindo, para pengusaha dan perwakilan sejumlah asosiasi pengusaha di Belitung. Dalam sambutannya, Karyadi menyampaikan bahwa pihaknya berharap agar sosialisasi ini dapat mewujudkan terciptanya persaingan usaha yang sehat khususnya di Belitung. "Saya berharap agar sosialisasi ini dapat meningkatkan profesionalisme kinerja, menciptakan dunia persaingan usaha yang sehat,

serta menghindari adanya persekongkolan yang dapat merugikan keuangan Negara serta menghindari adanya penggelembungan HPS dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung" papar Karyadi. Selain itu Karyadi juga mengingatkan bahwa persaingan usaha adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan sebuah daerah. Dia mengharapkan pengusaha daerah yang sudah eksis harus siap menghadapi persaingan usaha. "Pengusaha harus siap jika ada investasi-investasi baru yang akan masuk ke Belitung" ujarnya.

Pemaparan materi disampaikan oleh Kepala KPD Batam Lukman Sungkar. Lukman menekankan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa biasanya dimulai sejak saat perencanaan tender, pembentukan panitia hingga penentuan pemenang. "Meski

saat ini sistem tender telah menggunakan e-proc, tidak menjamin sepenuhnya dapat memberantas tindak kecurangan dalam proses tender, belakangan ditemukan pula modus-modus baru dalam persekongkolan tender yang berbasis Teknologi Informasi" jelas Lukman. Pada kesempatan sosialisasi ini pula disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam membuat kebijakan harus sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Gapeksindo Muhajir menyatakan, jika pemerintah ingin bersih dan transparan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, harus memiliki komitmen untuk ke sana. "Kalo mau ingin bersih, mari sama-sama kita jalankan aturan dengan benar dan tegas," tegas Muhajir.[]

KPD Medan

## PEMKAB DELISERDANG GANDENG KPPU TINGKATKAN PEGAWASAN PERSAINGAN USAHA

**D**alam rangka meningkatkan pengawasan persaingan usaha bagi semua pelaku usaha serta mencegah persaingan tidak sehat yang menjurus pada praktik monopoli dilakukan beberapa langkah dalam beberapa penerapan kebijakan aturan daerah yang meliputi persaingan sehat dalam usaha. Untuk menegakkan amanah Undang-Undang dan menciptakan kesepahaman antara seluruh penggiat hukum, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng atau bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun instansi terkait. Demi tercapainya kesamaan pandangan dan terjalinnya kerjasama KPD Medan yang dipimpin Abdul Hakim Pasaribu yang didampingi oleh Ricky Hutagalung, Betty R. Siahaan, Verawaty Manalu dan M. Reskan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang diterima Bupati Drs. H. Ashari Tambunan dan jajaran, di ruang rapat Bupati.

Ashari Tambunan menerima dengan hangat kunjungan

dan menyambut positif upaya koordinasi yang dilakukan KPD KPPU Medan yang secara cepat dan proaktif memberikan saran atas potensi terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tersebut. Bentuk dukungan Pemkab Deliserdang terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 dibuktikan dengan menerapkan aplikasi e-Procurement/LPSE dalam pelelangan pengadaan

barang dan jasa pemerintah/jasa pemerintah secara elektronik, sehingga pelaksanaan masalah tender dilakukan secara transparan, jelas Ashari Tambunan.

Lebih lanjut Ashari Tambunan mengharapkan KPPU dapat memberikan rekomendasi dalam perspektif persaingan usaha yang sehat dalam menghadapi permasalahan dunia usaha di daerah karena visi dan misi KPPU sejalan dengan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, yaitu: menjadi daerah yang maju disegala bidang dan berdaya saing disegala bidang. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemkab Deli Serdang membutuhkan dukungan dan masukan untuk mewujudkan kemajuan perekonomian, salah



Bupati Deliserdang, H. Ashari Tambunan (kanan) tengah menyampaikan plakat ke Kepala KPD KPPU di Medan, Abdul Hakim Pasaribu.

satunya masukan dari KPPU.

Dalam kesempatan yang sama Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan KPPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lebih mengedepankan pengawasan yang bersifat pencegahan. Selain Provinsi Sumatera Utara wilayah kerja KPD Medan meliputi daerah Provinsi Aceh dan Sumatera Barat papar Abdul Hakim Pasaribu. Lebih lanjut Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan pertemuan ini selain untuk silaturahmi antar lembaga, juga untuk mengkoordinasikan kerjasama antara KPD Medan

dengan Pemkab Deliserdang, mengingat banyaknya kasus perkara persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU selama ini. Hal ini menandakan kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/ 1999). Untuk itulah dipandang perlu meningkatkan sinergi antara kedua belah pihak dalam mendukung program kerja KPPU, pungkas Hakim.

Ashari Tambunan mengatakan bahwa Pemkab Deli Serdang bertekad untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun perlu disadari bahwa yang menjadi salah satu kendala

dalam mewujudkan perekonomian adalah persaingan, padahal persaingan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi. Guna menyelaraskan dan meningkatkan kesepahaman terhadap persaingan usaha yang sehat, Pemkab Deliserdang akan mengundang KPPU untuk dapat memberikan materi Hukum Persaingan terhadap jajaran birokrat dan pemangku kepentingan Pemkab Deliserdang dan selanjutnya akan berkoordinasi dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Deliserdang agar selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.[]

KPD Medan

## KPPU SELIDIKI IMPORTASI GULA PUTIH DI ACEH

**B**erbekal limpahan berkas penyelidikan Ditreskrimsus Polda Aceh dalam importasi dan perdagangan gula putih di Aceh pada 2012, KPD Medan melakukan pertemuan terbatas dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Kreung Geukeuh, Lhokseumawe, Niko Budhi.

Penyelidikan yang dilakukan Ditreskrimsus mencatat 3 kali gula impor masuk melalui pelabuhan Kreung Geukeuh pada 2012.



Niko mengungkapkan bahwa kewenangan pihaknya adalah kepabeanaan meliputi penerimaan barang di pelabuhan, pengecekan barang sampai pada penyerahan barang ke importir. Sementara itu berkas yang yang dicek adalah kesesuaian ijin impor dan kesesuaian kuota impor dengan ijin kuota yang diperoleh importir hingga penghitungan biaya masuk yang harus dibayarkan oleh importir. Sedangkan distribusi gula impor tersebut sudah tidak termasuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Bea Cukai.

Terkait dengan masuknya gula impor, Niko membenarkan bahwa gula impor masuk melalui Pelabuhan Kreung Geukeuh pada 2012, yakni, White Crystal Sugar milik importir PT. Raja Pase yang diimpor dari Vietnam sebanyak 100.000 Bag, White Crystal Sugar milik importir CV. Galiza Jaya yang diimpor dari Thailand sebanyak 54.000 Bag dan Thailand White Sugar milik importir CV. Galiza Jaya yang diimpor dari Thailand sebanyak 38.600 Bag. Sedangkan pada 2013 dan 2014 tidak ada masuk

gula impor melalui Pelabuhan Kreung Geukeuh.

Sementara itu Kepala KPD Medan, Abdul Hakim Pasaribu berharap agar pihak Bea dan Cukai lebih terbuka dalam membantu penegakan hukum persaingan di Aceh. Ia mengungkapkan pelabuhan pintu masuk utama barang – barang import yang perlu mendapat perhatian khusus, karena disinilah perilaku menyimpang banyak terjadi.[]

KPD Medan

## KPD MEDAN MENGEDEPANKAN FUNGSI PENCEGAHAN DI UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG PEMKAB TANAH DATAR

**K**epala KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu, beserta staf Betty R. Siahaan dan Ridho Pmaungkas melakukan audiensi dan sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 khususnya pasal 26 dan pasal 22 kepada UPT Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Tanah Datar yang diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tanah Datar beserta jajarannya. Audiensi sekaligus sosialisasi dengan Kepala Dinas Pemkab Tanah Datar merupakan salah satu program kerja KPD Medan di

tahun 2014. Dalam sambutannya Kepala Dinas Pemkab Tanah Datar menyampaikan terima kasih kepada KPD Medan yang telah merespon dengan baik surat yang dikirimkan oleh UPT Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan telah bersedia hadir dalam rangka mengenalkan UU No.5 Tahun 1999 dan KPPU.

UPT Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sering sekali mendapat permasalahan di dalam implementasi pasal 26 yang berbunyi "Seseorang yang menduduki jabatan sebagai

direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau, secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" dan Bapak Ichsanusataruddin selaku Kadis



Kepala Dinas Pemkab Tanah Datar (kanan)

PU juga menyampaikan bahwa Pokja di dalam menggugurkan penawaran dan menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa yang terindikasi terlibat dalam persekongkolan tidak mempunyai dasar hukum.

Sementara itu Kepala KPD Medan menyampaikan bahwa terkait permasalahan di dalam penerapan pasal 26 UU No.5 Tahun 1999 bahwa terkait dengan jabatan rangkap yang diisyaratkan dalam UU No.5 Tahun 1999, tidak dapat dikategorikan/dianalisis jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di dalam pasal 26 UU No.5 Tahun 1999, namun dianalisis berdasarkan pasal 22

UU No.5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender, bahwa adanya jabatan rangkap (satu orang memiliki jabatan pada dua perusahaan atau lebih) dalam satu paket pengadaan yang sama menjadi salah satu indikasi awal bagi KPPU untuk melihat ada tidaknya persekongkolan, tetapi diperlukan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha, yang mendukung bahwa jabatan rangkap tersebut menjadi alat untuk melakukan kerjasama/persekongkolan dalam sebuah tender. Disampaikan juga oleh Kepala KPD Medan bahwa adanya pengurus badan usaha yang

menjadi wakil direktur di suatu CV dan menjadi direktur pada sebuah PT tidak dapat dikategorikan sebagai indikasi persekongkolan apabila mengikuti paket-paket yang berbeda-beda, kecuali dalam 1 paket tender yang sama terdapat indikasi persekongkolan dalam bentuk persaingan semu. Selanjutnya KPPU dapat memberikan masukan kepada panitia tender terkait ada tidaknya indikasi persekongkolan, namun bukan dalam bentuk rekomendasi untuk membatalkan lelang karena kewenangan untuk membatalkan lelang hanya ada di panitia, KPA dan PA.[]

KPD Medan

## WALIKOTA GUNUNG SITOLI DUKUNG KPPU



Walikota Sitoli, Martinus Lase (kiri)

**D**alam rangka menjalin silaturahmi sekaligus menghimpun isu persaingan usaha di Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, Kantor Perwakilan daerah (KPD) Medan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Gunung Sitoli bertempat di Kantor Walikota Gunung Sitoli, (26/8). Dalam kunjungannya, KPD Medan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Abdul Hakim Pasaribu yang didampingi Ridho Pamungkas dan Hardianto disambut Walikota Sitoli, Martinus Lase beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut Martinus menyambut baik kunjungan KPPU mengingat Gunung Sitoli sebagai daerah otonom yang baru berusia 5 tahun sehingga masih memiliki keterbatasan dalam hal SDM,

sarana prasarana dan anggaran. Diharapkan, kerjasama dengan KPPU dapat memberikan manfaat bagi jajaran birokrat dan pemangku kepentingan di Gunung Sitoli dalam memahami hukum persaingan usaha.

Sementara itu Hakim menerangkan bahwa KPPU telah beberapa kali menerima laporan terkait persekongkolan tender dari daerah Nias, namun harapannya KPPU tidak lagi mengedepankan aspek penegakan hukum, tapi lebih pada aspek pencegahan melalui sosialisasi dan audiensi. Untuk itu apabila ada persoalan-persoalan terkait persaingan usaha, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KPPU.

Saat ini, menurut Martinus, masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota Gunung Sitoli

lebih banyak terkait dengan penyerahan aset daerah yang saat ini masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten. Rencana ke depan, seiring dengan proses penyerahan asset, pusat kota Gunung Sitoli juga akan dipindahkan ke Kecamatan Gido. Perda terkait pemindahan kota telah disusulkan ke pusat untuk dijadikan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sejak 2014, pengadaan di gunung Sitoli telah menggunakan LPSE sehingga lebih terbuka terhadap masuknya pengusaha dari luar Nias, termasuk tender terakhir, Penyusunan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dimenangkan konsultan dari Jakarta. “Yang menjadi kendala terkait pengadaan online disini adalah sulitnya jaringan internet di Kepulauan Nias dan persoalan pemadaman listrik. Bahkan untuk pengadaan di Kabupaten lain di Pulau Nias masih menitip pada sistem LPSE milik pemerintah Kota Gunung Sitoli” jelas Yunus Waruwu selaku ketua ULP.

Ditekankan kembali oleh Hakim bahwa KPD Medan sangat terbuka dan siap untuk memberikan materi terkait persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa, selain itu apabila dibutuhkan, dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemkot agar selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, termasuk yang akhir-akhir ini marak yaitu kebijakan ritel.[]



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
JL. JUANDA 36 - JAKARTA PUSAT - 10120  
HALO HUMAS 021-34831563**

**Kantor Perwakilan Daerah KPPU**

**SURABAYA**

Gedung Mandiri  
Jl Basuki Rahmat no 129-137  
Lt. 7, Ruang 703  
Surabaya 60271  
Telp. : 031-545 4146, 534 4410  
Faks : 031-5341949  
email : kpd\_surabaya@kppu.go.id

**BALIKPAPAN**

Gedung BRI Lantai 7  
Jalan Sudirman No. 37  
Balikpapan 76112  
Kalimantan Timur  
Telp. : 62-542-730 373

**BATAM**

Gedung Graha Pena Lt 3A  
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering,  
Nongsa - Batam 29461, Kepulauan Riau  
Telp. : 62-778-469337, 62-778-469 433

**MEDAN**

Jalan. Ir. H. Juanda No. 9A  
Medan  
Sumatera Utara  
Telp. : 62-61-414 8603  
Fax. : 62-61-414 8603

**MAKASSAR**

Gd. Menara Bosowa Lt. 8 Unit A  
Jl. Jenderal Sudirman No. 5  
Makassar  
Telp. : 62-411-3681193, 62-411-3681195  
Faks. : 62-411-3681194  
email : kpd\_makassar@kppu.go.id